



BADAN POM

LAPORAN KINERJA (LAKIN)



TAHUN 2020

**BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI**

JL. RM. Nur Atmadibrata No.11, Telanaipura, - Jambi
Telp/Fax: 0741 - 64077; 61031



[fb.com/BPOMJambi](https://www.facebook.com/BPOMJambi)



[@BPOMJambi](https://twitter.com/BPOMJambi)



bpom_jambi@pom.go.id

TIM SAKIP dan TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 BALAI POM DI JAMBI

Surat Keputusan Kepala Balai POM di Jambi
Nomor. HK. 02.02.98.981.01.21.01
Tanggal. 04 Januari 2021

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai POM di Jambi, Ahmad Rafqi, S.Si., Apt., MKM

KETUA TIM

Armeiny Romita, S.Si., Apt., MM

KOORDINATOR PERENCANA

Dra, Evi Iriantina, Apt, MH

KORDINATOR REVIU & EVALUASI

Marhamah, SE.

ANGGOTA

Dra. Tessi Mulyani, Apt.
Dra. Lenggo Vivirianty, Apt.
Fransisca OW Nasution, S.TP
Tutut Rospiyanti Citra, S.Farm,Apt.
Sarino, S.Farm. Apt
Fuani Farid, S.Farm., Apt.
Mursidah, SH
Siti Silvia Latifah,SE
Eko Hari Sumarno, A.Md

ANGGOTA

Nurizati, S.Si, Apt
Novva Reddi Naldo, S.Farm,Apt
Desmita Adriani Syamsu,S.Farm, Apt
Adrafita Hanesty Hadi, S.Farm,Apt
Olga Saputra, A.Md

TIM PENYUSUN LAKIN :

Armeiny Romita, S.Si., Apt., MM
Ade Afrilia Ardinda, S.Sos
Ruhai Lanang Prasajo, S.Si
Hertanti Trias Febriani, S.Farm., Apt.
Sinta Anggraini S, S.Si
Arif Setiawan, SKM
Edy Syatria, S.Kom

Kata
PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Mb...
Alhamdulillah robbil' alamin,*

*P*uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan anugerah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) tahun 2020 Balai POM di Jambi dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai POM di Jambi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Negara demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Laporan Kinerja tahun 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur yang mengacu pada Rencana Strategis 2020 - 2024, Revisi Rencana Kerja Tahunan 2020, dan Revisi Perjanjian Kinerja 2020 dengan melakukan Pengukuran Kinerja, *input, output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Dengan kondisi pandemi diasease virus Corona Covid-19 sejak awal Maret 2020, menyebabkan terjadinya *refocussing* anggaran APBNP 2020 untuk percepatan penanggulangan Covid-19, perubahan dan penyesuaian target kinerja dan sistem pengawasan yang dilakukan.


Pengelolaan Data Kinerja, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja tahun 2020 diharapkan dapat memberikan informasi terhadap keberhasilan atau kegagalan Balai POM di Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan menjadi tolok ukur saat ini dalam upaya perbaikan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja Balai POM di Jambi pada tahun berikutnya dan masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Mb.
Jambi, 24 Februari 2021

Ahmad Rafqi, S.Si., Apt., MKM



Ringkasan EKSEKUTIF

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai POM di Jambi tahun 2020 disusun sebagai salah satu wujud Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Jambi kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran pencapaian keberhasilan atau kegagalan kinerja Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya yang dapat dijadikan umpan balik untuk evaluasi perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai POM di Jambi dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024 sesuai SK Kepala Balai POM di Jambi nomor. PR.01.02.98.981.05.20.1344-B tanggal 20 Mei 2020, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 telah ditetapkan sebanyak 11 (*sebelas*) Sasaran Strategis dan 28 (*dua puluh delapan*) Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh Balai POM di Jambi pada tahun 2020.

Dengan adanya *refocusing* anggaran karena kondisi negara yang saat ini sedang mengalami Pandemi Corona Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan jam kerja maupun jumlah pegawai yang *Work from Office* atau *Work from Home* (WFO/WFH) serta pembatasan kegiatan di luar ruang selama tahun 2020, menyebabkan terbatasnya pelaksanaan program kegiatan pertemuan di Seksi Infokom yang mengumpulkan banyak orang, kegiatan pengawasan ke sarana oleh Seksi Pemeriksaan dan pengurangan jumlah target sampel yang disampling dan diuji laboratorium serta tidak terpenuhinya *time line* pengujian. Untuk mengatasi hal tersebut Balai POM di Jambi telah mengupayakan pertemuan KIE secara *Daring* dan pemeriksaan sarana secara *dektop inspection* serta penyesuaian target sampling yang sudah sesuai dengan pedoman dari Kedeputan I, II dan III serta Surat Edaran Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM.

Capaian Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja terhadap 11 (*sebelas*) Sasaran Strategis Kegiatan yang dihitung secara BSC *Balanced Score Card* rata-rata sebesar 105.07% dengan kriteria **Baik**, rincian penilaian :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi, capaian NPS 111,47% (Sangat Baik);
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, capaian NPS 103,21% (Baik);
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, capaian NPS 101,76% (Baik);
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, dengan capaian NPS 102,00 % (Baik);
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, dengan capaian NPS 100.00% (Baik);
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan dan pengujian produk Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, dengan capaian NPS 119.96% (Sangat Baik);
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, dengan capaian NPS > 120.00% (Tidak Dapat Disimpulkan);
8. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan di Lingkup Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang efektif, capaian NPS 90.00% (Baik);
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal, capaian NPS 113,43% (Sangat Baik);
10. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan, capaian NPS 89,49% (Cukup);
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel, dengan capaian NPS 103,98% (Baik) dan Efisien.

Terkait pengelolaan anggaran Balai POM di Jambi tahun 2020 dengan total pagu pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sebesar Rp. 32,306.241,000,- dari pagu awal anggaran sebesar Rp. 31,896.241,000,- mendapatkan tambahan anggaran untuk KIE dengan Tokoh Masyarakat senilai Rp.415.000.000,-. Untuk mengatasi kondisi keuangan negara karena adanya pandemi Covid-19 terjadi *Refocusing* Anggaran pada bulan April 2020 sehingga nilai pagu anggaran Balai POM di Jambi setelah APBNP menjadi Rp. 25,317,679,000,- dengan rincian realisasi penggunaan anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 23,984,280,352,- atau 94.73% dari pagu anggaran APBNP 2020.

Perhitungan serapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran APBNP terhadap 11 (sebelas) Sasaran Strategis Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 secara umum belum berhasil melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan secara Efisien terlihat dari perhitungan secara keseluruhan Indeks Efisiensi (IE) diatas 1 yaitu berkisar 1.00 – 1.43 dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara 0.00 - 0.43 dengan kata lain capaian tingkat efisiensi 92% (**Effisien**).

High Light Tahun 2020

Balai POM Jambi dalam Gambar



07 Januari 2020, Partisipasi dalam Pameran HUT Propinsi Jambi ke 63 th bertempat di lapangan Kantor Gubernur Jambi.

Ibu Rahima Fachrori (Istri Gubernur Jambi/Ketua TP. PKK Propinsi Jambi, antusias melihat dan bertanya tentang produk Kosmetik dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan mengandung Bahan Kimia Berbahaya .. beliau menyarankan agar sesering mungkin melakukan Edukasi Kemanan Produk Obat dan Makanan agar Masyarakat Jambi bisa memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang Aman.

21 Januari 2020, Balai POM di Jambi, Proses Penyerahan Barang Bukti oleh Balai POM Jambi kepada Pengadilan Negeri Sarolangun



29 Januari 2020, Studi Visit 120 orang Mahasiswa S1 Prodi Farmasi STIKES Harapan Ibu ke Balai POM Jambi, Penyampaian Profil Balai POM di Jambi dan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di Provinsi Jambi dengan kunjungan ke Laboratorium dan Diskusi .



Februari 2020, Kota Jambi, Pelaksanaan Operasi Pangea di Kota Jambi dengan Mengikutsertakan Pihak Kepolisian



Februari 2020. Pembinaan UMKM Produk Kopi di Daerah Terpencil Kecamatan Jangkat Muaro Siau Kab. Merangin



18 Februari 2020, Advokasi Kelembagaan Desa dari Direktorat PMPU Badan POM dilaksanakan di Kantor Bappeda Bungo kepada 30 orang peserta dari Camat Pelepat Ilir, Camat Rimbo Tengah, TP.PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan, UPTD Pasar, Rio Dusun Karya Harapan Mukti, Rio Dusun Sungai Mengkuang, Rio Dusun Lubuk



Februari 2020, KIE Ritel bersama Pelaku Usaha di Kota Sungai Penuh



04 Maret 2020, Bimbingan Teknis Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dari Balai Jambi kepada 15 orang Petugas Pengelola Pasar dari Pasar Bungur, Pasar Perenti Luweh, Pasar Kuamang Kuning, Pasar Lubuk Landai - Kabupaten Bungo



05 Maret 2020, Bimtek Komunitas Pasar kepada 50 orang Komunitas Pasar dari Perwakilan Pedagang Pasar Bungur di Kantor UPTD Pasar Muaro Bungo



07 Maret 2020, KIE interaktif “Ngobrol Asilk Bersama BPOM” Thema : Pembahasan Isu Strategis COVID-19, Bekerja Sama dengan IDI Kota Sungai Penuh di Oemah Kayo Cafe and Resto, Kota Sungai Penuh dihadiri 54 orang Audience



27 & 31 Maret 2020, KIE Pencegahan Penularan Virus Corona COVID 19 dengan Mobil Laboratorium Keliling oleh Balai POM Jambi bersama Petugas Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pasar Rakyat Talang Banjar Kota Jambi dan Pasar Keramat Tinggi Kabupaten Batang Hari yang sudah di Intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Pemasangan Spanduk dan Billboard tentang Protokol Pencegahan Virus Corona Covid 19 Bila Bepergian atau Keluar Rumah



KIE online dalam bentuk Infografis terkait Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid 19





13 April 2020, Pemeriksaan Obat Donasi dan APD Terkait Penanganan Covid-19 di Instalasi Farmasi untuk terapi pasien suspect covid-19 dan memastikan bahwa obat dan APD disimpan dan disalurkan dengan cara yang baik, terjaga mutu dan khasiatnya serta memastikan tidak ada indikasi obat palsu dan APD disalurkan memenuhi standar kelayakan



02 April 2020, Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, bertempat di Posko BPBD Provinsi Jambi, BPOM Jambi sebagai Anggota Bidang Logistik Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, bertugas mengawal keamanan dan mutu obat dan makanan yang akan didistribusikan ke masyarakat selama percepatan penanganan Covid-19



22 April 2020, Pertemuan dengan stake holder diantaranya Balai POM di Jambi, Dinkes Provinsi, Labkesda, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jambi, dan FKIK Universitas Jambi mengenai pembentukan Laboratorium pengujian Covid-19 di Provinsi Jambi.



27- 30 April 2020, Revitalisasi Fungsional Mobil Keliling Balai POM di Jambi di Pasar Bedug Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi melakukan sampling Takjil, yang dicurigai mengandung Bahan Kimia Berbahaya Edukasi langsung ke pedagang Jajanan Takjil dan penguian cepat Rapid Test Kit.



- 26 April - 23 Mei 2020 -

Intensifikasi Pangan yang dilakukan dikawasan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dilakukan dalam upaya menjaga keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat di kawasan tersebut.



Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kantor Badan POM di Kota Sungai Penuh, didapatkan pangan yang bernilai Rp. 4.233.500 dalam pemeriksaan tersebut.



- Mei 2020 -

Pemeriksaan Jajanan Ramadhan oleh petugas Kantor Badan POM di Kota Sungai Penuh dilakukan selama bulan Ramadhan di tahun 2020 dengan memeriksa sampel sebanyak 110 sampel. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh hasil jajanan yang ada di kawasan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci bebas dari bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Methanyl Yellow, dan Rhodamin B



8 – 19 Juni 2020, Renovasi Laboratorium PCR di Balai POM di Jambi untuk Pengujian Covid-19



12 Juni 2020, Tim BNPB dari Jakarta meninjau proses renovasi laboratorium untuk pengujian Covid-19 di Balai POM di Jambi



23 Juni 2020, Pembukaan pelatihan pengujian Covid-19 di Balai POM di Jambi dengan Narasumber dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPOMN) Badan POM yang dihadiri stake holder terkait.



22 – 26 Juni 2020, Pelatihan Pengujian Deteksi Covid-19 dengan Metoda qRT-PCR dan Set Up Laboratorium pengujian Covid-19 di Balai POM di Jambi.



24 Juni 2020, Penguji Covid-19 melakukan uji Swab sebelum melakukan pengujian Covid-19 untuk memastikan bahwa penguji yang

25 Juni 2020, Gubernur jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum dan Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, S.E, ME melakukan kunjungan ke Laboratorium Pengujian Covid-19 Balai POM di Jambi.



10 Juni 2020, Melakukan Kegiatan Penindakan di Toko Laris Jambi



26 Juni 2020, Kegiatan Investigasi / Pengumpulan Bahan Keterangan terkait Penjualan Kosmetika Illegal di Kota Jambi



29 Juni 2020, Kegiatan Penyerahan Tahap II di Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari



17 Juni 2020, TREACE OMA (Tim Reaksi Cepat Obat dan Makanan) sebagai wujud dari Pelayanan Prima, Balai POM Jambi, untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat maupun stakeholder dengan turun secara langsung, melakukan pemeriksaan terhadap sarana yang diduga mengedarkan produk tanpa izin edar berdasarkan pengaduan dari Dinas Kesehatan untuk dilakukan



23 Juni 2020, Bimbingan Teknis Cara Ritel Pangan Yang Baik dengan Narasumber Kepala Seksi Pendampingan Usaha Ritel Pangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan POM Dra.Indriemayatie Asri Gani, Apt dan Ka.Balai POM di Jambi Drs.Antoni Asdi,M.Pharm. secara virtual Webinar, dengan audiens 73 orang dari pelaku usaha ritel pangan, Organisasi Pemerintah Daerah terkait di Provinsi Jambi dan Pegawai Balai POM di Jambi.



24 April s.d 5 Mei 2020, Pembagian dan Pemasangan Spanduk Edukasi obat dan makanan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Pasar Tradisional yang ada di Provinsi Jambi



— 27 Juni 2020 —

Penyebaran Informasi Cara Ritel Pangan Olahan Yang Baik pada Masa Darurat Pandemi COVID-19 di Pujisera, Kota Sungai Penuh dengan mengikut sertakan 17 Pengusaha Ritel dan 3 Tamu Undangan dari Dinas Kesehatan yang diwakilkan oleh Heni Marlina, S. Farm., Dinas Ketahanan Pangan yang diwakilkan oleh Marzalina serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan oleh Debi Sutra A.Md





02 – 03 Juli 2020, Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Bungo dengan 45 Peserta dari Desa Sungai Mengkuang, Desa Karya Harapan Mukti dan Desa Lubuk dengan perwakilan ibu PKK/ibu rumah tangga, guru/pramuka, dan karang taruna



09 Juli 2020, Advokasi Kegiatan Terpadu Desa PAMAN, Pasar Aman dari BB dan PJAS di Family Resort Kayu Aro Kabupaten Kerinci dengan 30 Peserta



13 Agustus 2020, Monev Desa PAMAN Intervensi tahun sebelumnya di Kabupaten Sarolangun dengan Peserta 33 orang dari Desa Perdamaian, desa Payo Lebar dan Desa Sendang Sari



16-17 Sept 2020, Rangkaian Kegiatan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Kabupaten Kerinci, Bimtek Petugas Pasar 15 orang Peserta terdiri dari Petugas Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, dan Badan Ketahanan Pangan, Petugas Kecamatan Siulak dan Kader Keamanan Pangan Desa Mukai Tengah, Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Pasar Siulak Gedang.



03 Sept 2020 Bimtek Kader PJAS di Kabupaten Bungo dengan jumlah peserta 30 orang meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kewanaman PJAS di sekolah terhadap kader, komunitas sekolah untuk mewujudkan sekolah dengan PJAS Aman



10 Sept 2020, Bimtek Kader PJAS Kabupaten Kerinci dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang



04 -24 Nov 2020 Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan dengan tokoh masyarakat komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A. R Sutan Adil Hendra, MM dan Ibu Saniatul Latifa, SE, MM di Dusun Rimo Mulyo Kabupaten Tebo, Desa Purwoharjo Kabupaten Tebo, Pasir Putih Kabupaten Muara Bungo, Desa Pulung Harjo Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari, dan di Kota Jambi. realisasi peserta 2000 orang terdiri dari tokoh masyarakat, Ibu PKK, Dharma Wanita, kelompok pemuda, kemasyarakatan, PIRT, UMKM, PKL dan lintas sektor terkait.



08 Des 2020, Monev Kegiatan Terpadu di Kab. Bungo bersama wakil Bupati Bungo H. Safrudi Dwi Apriyanto, S. Pd dan OPD Pemerintah Kab Bungo serta perwakilan dari Desa, Pasar, dan sekolah yang didintervensi



22 Des 2020, Monev Kegiatan Terpadu di Kab Kerinci bersama Assiten II Bidang Pemerintahan dan Perekonomian Kabupaten Kerinci Dr. Yanizar, SE, M. Si. dan jajarannya

Inovasi IT Balai POM di Jambi

SiTrackpom (Sistem Tracking Pengujian Obat dan Makanan)

Inovasi pembangunan sistem informasi layanan publik pengujian obat dan makanan pelanggan eksternal di Balai POM Jambi (SiTrackpom) merupakan inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis web yang mampu meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas proses pelayanan serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya sistem antrian yang panjang untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana, cepat dan efektif, dengan link <https://sitrackpom.com>

Inovasi Pelayanan Publik ini sudah berjalan sejak Oktober 2019 sampai sekarang yang merupakan salah satu pendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Balai POM di Jambi. Inovasi ini diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di tingkat Kementerian PAN dan RB tahun 2020.

Silaras (Sistem Informasi LapoRan Awal KasuS)

SILARAS (Sistem Informasi LapoRan Awal kasuS) Balai POM di Jambi merupakan media pelaporan masyarakat dan petugas Balai POM di Jambi terkait informasi awal terhadap sarana penjualan secara *online* atau *offline* produk Obat dan Makanan illegal. *Patrol cyber crime* dilakukan dalam memantau aktivitas penjualan online baik berupa kosmetik, obat tradisional maupun obat keras serta pangan tanpa izin edar.

Aplikasi Silaras merupakan aplikasi sederhana yang digunakan oleh Seksi Penindakan Balai POM di Jambi, yang dibangun mulai bulan April tahun 2020 untuk mempermudah melakukan pendataan terkait peredaran Obat dan Makanan illegal di Propinsi Jambi dengan link <https://silaras.bpomjambi.com>.

SiTelap Uji (aplikaSi surat perinTah pEngujian dan LAPoran hasil Uji)

Aplikasi **SiTelap Uji** (Aplikasi Surat Perintah Pengujian dan Laporan Hasil Uji) Balai POM di Jambi merupakan inovasi dalam pembuatan Surat Perintah Pengujian dan Laporan Hasil Uji yang bertujuan membantu dan memudahkan Penyelia dalam membuat Surat Perintah Uji (SPP) dan Laporan Hasil Uji (LHU) dengan *soft ware xampp*. Aplikasi ini digunakan karena penggunaan Aplikasi SIPT sampai pertengahan tahun biasanya masih *maintanance* dan belum bisa diakses/dimanfaatkan, sehingga timbul ide untuk menggunakan aplikasi ini sejak tahun 2018 yang hanya berlaku untuk internal Penyelia Pengujian Balai POM di Jambi dengan link http://localhost:8080/spp_pangan2020/index.php

SISUKA (Sistem Informasi Surat MasUk dan surat KeluAr)

Aplikasi **Sisuka** (Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar) Balai POM di Jambi merupakan inovasi dalam pengarsipan dan disposisi surat masuk dan surat keluar secara elektronik agar mudah ditelusur keberadaan surat-surat yang dibutuhkan. Selama ini administrasi surat masuk dan surat keluar dan penulisan lembar disposisi masih dilakukan secara manual. Dengan penggunaan Aplikasi Sisuka yang masih bersifat local akses, dapat menghemat waktu petugas penerima surat untuk pengadministrasian surat masuk dan surat keluar dan sudah tercatat langsung tujuan surat serta lembaran disposisinya dapat langsung dicetak.

SISUPER (Sistem Informasi SURat PERintah membayaR)

Aplikasi **Sisuper** (Sistem Informasi Surat Perintah Membayar) Balai POM di Jambi merupakan inovasi dalam pengadministrasian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh petugas Keuangan, yang selama ini masih dilakukan secara manual. Dengan penggunaan Aplikasi Sisuper yang masih bersifat local akses, dapat menghemat waktu petugas keuangan untuk pengadministrasian SPM sehingga mudah ditelusuri apabila diperlukan.

LOGAsset

Aplikasi **LOGAsset** Balai POM di Jambi merupakan inovasi dalam penggunaan Asset Negara dan persediaan (BMN) yang selama ini masih dilakukan secara manual. Dengan penggunaan Aplikasi LOGAsset yang masih bersifat local akses, dapat menghemat waktu pengelola BMN untuk mendata pemakaian dan Stock Asset yang selalu terupdate sehingga mudah ditelusuri apabila diperlukan.

SimayaIdolaKita

Aplikasi **Simaya Idola Kita** merupakan inovasi dalam Sistem Pelayanan Publik yang dapat digunakan oleh Konsumen dan Masyarakat umumnya untuk mendapatkan informasi terkait Obat dan Makanan antara lain Peraturan terkait Obat dan Makanan, Sertifikasi, Registrasi, Pengujian Laboratorium produk Obat, Makanan, Kosmetik, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.

Penghargaan diterima Balai POM di Jambi

1. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2015 dari TUV Rheinland
2. Sertifikat Akreditasi LP-1365-IDN, SNI ISO/IEC 17025 : 2017 dari BSN KAN
3. Piagam Penghargaan Unit Penyelenggara BPOM tahun 2020, Indeks Pelayanan Publik Kategori “BAIK”.
4. Piagam Penghargaan Inovasi Laboratorium Uji Swab PCR Covid-19 dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi



TIM SAKIP dan TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 BALAI POM DI JAMBI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
HIGH LIGHT	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.2. KEDUDUKAN	2
1.3. TUGAS POKOK.....	2
1.4. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	9
1.6. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	11
1.7. ISU STRATEGIS	18
1.8. PERMASALAHAN	28
Bab 2. Perencanaan Kinerja	31
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	31
2.2. SASARAN STRATEGIS.....	38
2.3. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	49
2.4. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR.....	51
Bab 3. Akuntabilitas Kinerja	55
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	55
3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	61
3.3. REALISASI ANGGARAN.....	115
3.4. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN.....	118
Bab 4. Penutup	124
4.1. KESIMPULAN.....	124
4.2. KENDALA	125
4.3. REKOMENDASI	126
Lampiran.....	129

Daftar Tabel

Tabel 1.	Wilayah Kerja Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh.....	16
Tabel 2.	Hubungan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Balai POM di Jambi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.	Capaian Sasaran Strategis Kegiatan Triwulan I Tahun 2020.....	55
Tabel 4.	Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Utama TW.I Tahun 2020.....	56
Tabel 5.	Capaian IKU Sasaran Strategis 1 Balai POM di Jambi Tw. I Tahun 2020.....	61
Tabel 6.	Perbandingan Realisasi dengan Target % Obat yang MS TW.I th 2020.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7.	Perbandingan Realisasi dengan Target % OT yang MS Tahun 2020 ...	70
Tabel 8.	Perbandingan Realisasi dengan Target % Kosmetik yang MS	76
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi vs Target % Makanan yang MS.....	79
Tabel 10.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	82
Tabel 11.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2	83
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2.....	87
Tabel 13.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 5.....	91
Tabel 14.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	93
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 6.....	103
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 7.....	105
Tabel 17.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 8.....	109
Tabel 18.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 12	113
Tabel 19.	Realisasi Anggaran terhadap Target Anggaran Triwulan I Tahun 2020.....	116
Tabel 20.	Realisasi Anggaran Tw.I 2020 terhadap Pagu Anggaran Tahun 2020	117
Tabel 21.	Pengukuran Tingkat Efisiensi Serapan Anggaran Berdasarkan Capaian Sasaran Strategis Kegiatan.....	122

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Jambi	5
Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh	8
Gambar 3. Peta Administrasi Provinsi Jambi	16
Gambar 4. Peta Strategis Level 0 Badan POM.....	35
Gambar 5. Peta Strategis Level II Balai POM di Jambi	36
Gambar 6. Peta Strategi Level II Loka POM di Sungai Penuh	37
Gambar 7. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai POM di Jambi.....	38


Grafik 1.	Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Pendidikan	11
Grafik 2.	Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Usia & Golongan.....	12
Grafik 3.	Profil Pegawai Loka POM di Sungai Penuh berdasarkan Pendidikan...	12
Grafik 4.	Profil Sarana Produksi dan Distribusi di Provinsi Jambi	17
Grafik 5.	Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Obat Tw.I tahun 2020	63
Grafik 6.	Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kesehatan	69
Grafik 7.	Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Obat Tradisional Tw. I tahun 2020.....	70
Grafik 8.	Profil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional Tw.I Tahun 2020.....	71
Grafik 9.	Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Sampel SK Triwulan I tahun 2020 ..	73
Grafik 10.	Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Sampel kosmetik Tw. I tahun 2020.....	76
Grafik 11.	Profil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik Tw.I Tahun 2020	77
Grafik 12.	Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Sampel Makanan Tw.I tahun 2020.....	80
Grafik 13.	Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tw.I tahun 2020.....	84
Grafik 14.	Profil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tw.I tahun 2020.....	88
Grafik 15.	Rekom TL Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan Tw.I Tahun 2020.....	94
Grafik 16.	Rekom Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders.....	98
Grafik 17.	Sertifikat yang Diterbitkan Tepat Waktu	101
Grafik 18.	Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev DJA	120

The background is a vibrant blue with various geometric elements. There are several overlapping circles and polygons in different shades of blue. A prominent feature is a large, semi-transparent circle in the upper left. Another circle is partially visible at the bottom right. A diamond shape with a white dotted pattern is located in the lower left. Several thin white lines are scattered across the page, some parallel to the edges and others at various angles. The overall aesthetic is clean, modern, and geometric.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

 engawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing Nasional maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat dengan Badan POM, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sebagai upaya peningkatan efektifitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dan Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan dengan klasifikasi UPT Badan POM sesuai Pasal 5 Peraturan Badan POM no. 22 tahun 2020, terdiri atas:

- a) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b) Balai Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c) Loka Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Loka POM.

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020, untuk Wilayah Propinsi Jambi, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu :

- 1) Balai POM di Jambi
 - Pasal 26 ayat (2) menjelaskan Kepala Balai POM merupakan Jabatan Administrator atau setara jabatan struktural eselon III.a.
 - Wilayah kerja 9 Kabupaten/Kota (Kota Jambi, Kab. Muara Jambi, Batanghari, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjab Barat dan Tanjab Timur)
- 2) Loka POM di Sungai Penuh
 - Pasal 26 ayat (3) menjelaskan Kepala Loka POM merupakan Jabatan Pengawas setara Struktural Esselon IVa,
 - Wilayah kerja 2 Kabupaten/Kota (Kota Sungai Penuh dan Kab.Kerinci)

1.2. KEDUDUKAN

Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh merupakan UPT Badan POM yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, sesuai Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020, Pasal 2.

1.3. TUGAS POKOK

Sesuai Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020 tentang tentang OTK UPT di lingkungan Badan POM, maka Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh sebagai UPT Badan POM mempunyai tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum pada Pasal 4, UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

FUNGSI

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan atau penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


Tugas pokok dan fungsi tersebut melekat pada Balai POM di Jambi dan Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi Jambi yang memiliki 4 (empat) kegiatan utama, yakni :

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan dan sebelum beredar (*pre-market*) melalui :
 - a. Peningkatan audit sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP) terkini;
 - b. Penguatan kapasitas Laboratorium.
- 2) Pengawasan obat dan makanan pasca beredar (*post-market*) melalui :
 - a. Pelaksanaan sampling dan pengujian;
 - b. Peningkatan cakupan pengawasan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;

- c. Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Jambi.
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui :
 - a) Program Desa Pangan Aman , Pasar aman Berbasis Komunitas, dan Keamanan Pangan Jajanan untuk Anak Usia Sekolah
 - b) KIE Bersama mitra kerja Anggota Komisi IX DPR RI dalam rangka Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan
 - c) Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan;
 - d) Peningkatan pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS), dan advokasi kepada masyarakat.
 - e) Penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.


1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Jambi disusun berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020, tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Pasal 5 ayat (1) point b dan Pasal 10 serta Pasal 26 ayat 2, struktur organisasi Balai POM di Jambi terdiri dari :



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Jambi (PerBPOM nomor.22 tahun 2020)

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020 dinyatakan bahwa seluruh jabatan yang ada dan pejabat memangku jabatan di lingkungan UPT Badan POM yang ditetapkan sesuai Peraturan BPOM nomor 12 tahun 2018 dengan perubahan Peraturan BPOM nomor 29 tahun 2019 tentang OTK UPT Badan POM, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya serta program dan kegiatan sampai tahun anggaran 2020 selesai.



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai POM di Jambi (PerBPOM nomor 29 tahun 2019)

Dikarenakan Balai POM di Jambi klasifikasi Esselon IIIa, maka tugas dan fungsi Kepala Bidang dan Kepala Bagian langsung dirangkap oleh Kepala Seksi dan Kepala Subbag Tata Usaha, menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan POM nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018. Masing-masing Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di Balai POM Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Esselon IV tetap melaksanakan kegiatan operasional pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Jambi sampai dengan Desember 2020. yaitu :

1) Seksi Pengujian Kimia

- Menyusun perencanaan dan program pengujian pengujian Kimia Obat dan Makanan;
- Melakukan pengujian rutin Kimia Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi ;
- Melaksanakan pengujian Kimia Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja Provinsi Jambi ;

- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan pengujian Kimia Obat dan Makanan.

2) Seksi Pengujian Mikrobiologi

- Menyusun perencanaan dan program pengujian pengujian Mikrobiologi Obat dan Makanan;
- Melakukan pengujian rutin Mikrobiologi Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi;
- Melaksanakan pengujian Mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja Provinsi Jambi;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan pengujian Mikrobiologi Obat dan Makanan.

3) Seksi Pemeriksaan

- Menyusun perencanaan dan program inspeksi dan sertifikasi terhadap sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- Melaksanakan kegiatan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Melaksanakan kegiatan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- Melaksanakan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan inspeksi dan sertifikasi terhadap sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

4) Seksi Penindakan

- Menyusun perencanaan dan program intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Melaksanakan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5) Seksi Informasi dan Komunikasi

- Menyusun perencanaan dan program pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Melaksanakan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat;
- Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

6) Sub Bagian Tata Usaha

- Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Mengelola keuangan dan Barang Milik Negara;
- Mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- Melaksanakan urusan kepegawaian;
- Mengelola penjaminan mutu dan tata laksana;
- Mengelola persuratan dan kearsipan;
- Melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, fungsional perencana, fungsional pranata komputer dan fungsional analis kepegawaian.

Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020 Pasal 12 maupun Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2018 pasal 5 dan pasal 35 menjelaskan tentang struktur organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) :



Gambar 3. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh

Loka POM di Sungai Penuh yang mempunyai tugas:

- 1) Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 2) Melakukan Sertifikasi produk,
- 3) Melakukan Pengambilan contoh (sampling), dan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;
- 4) Melakukan Intelijen dan Penyidikan di wilayah kerja Loka POM;
- 5) Mengelola komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat;
- 6) Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Pada pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018 dan Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.04.01.1.22 06.18.3240 tanggal 28 Juni 2018 menunjuk Kepala Balai POM di Jambi sebagai Koordinator Loka POM di Sungai Penuh dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Sungai Penuh, dan juga karena anggaran kegiatan Loka POM di Sungai Penuh masih bergabung dengan DIPA Balai POM di Jambi, sehingga dengan demikian Laporan Kinerja tahun 2020 Loka POM di Sungai Penuh masih tetap menjadi satu kesatuan dengan Laporan Kinerja tahun 2020 Balai POM di Jambi,

1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sasaran strategis Balai POM di Jambi disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2020 - 2024 diharapkan Balai POM di Jambi dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan dan pengujian produk Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
8. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan di Lingkup Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang efektif ;
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan;
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel.

Balai POM di Jambi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas, terutama dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi.

Mengingat luasnya cakupan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Jambi dituntut dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia, untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Sebagai UPT Badan POM Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre market* sampai dengan *post market control* yang disertai dengan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), berdasarkan bisnis proses yang sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020 – 2024 yaitu melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan (*post market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jambi meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian obat dan makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Jambi tidak bekerja sendiri sebagai *single player* melainkan bekerja sama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan. merubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control* dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.


Upaya penguatan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi diperlukan dukungan dan peningkatan kerja sama, komunikasi informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat Jambi dengan memberikan perlindungan terhadap produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.6. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

INTERNAL

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia harus memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai lingkup tugasnya, berdasarkan verifikasi perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) bulan Agustus 2019 jumlah SDM Balai POM di Jambi yang dibutuhkan sebanyak 115 (*seratus sembilan belas*) orang. Saat ini Jumlah karyawan Balai POM di Jambi per 31 Desember 2020 berjumlah 69 (*enam puluh sembilan*) orang, 4 (*empat*) orang diantaranya dalam masa Tugas Belajar sehingga masih ada GAP kebutuhan SDM Balai POM di Jambi sejumlah 50 (*lima puluh*) orang. Untuk mengisi kekurangan dan GAP SDM tersebut, Balai POM di Jambi sementara melakukan rekrut 27 (*dua puluh tujuh*) orang Tenaga Honorer, diantaranya untuk Tenaga Administrasi 10 (*sepuluh*) orang dan Tenaga Teknis Laboratorium 6 (*enam*) orang.




Grafik 1. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Pendidikan

Tabel 1. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Kebutuhan dan GAP

Seksi/ Subbag	Jumlah SDM Balai POM Jambi			
	Kondisi Saat ini	TUBEL	Kebutuhan	GAP
Subbag TU	16	-	24	8
Seksi Pemeriksaan	11	-	21	10
Seksi Pengujian Kimia	25	3	42	20
Seksi Pengujian Mikrobiologi	7	-	10	3
Seksi Penindakan	4	-	8	4
Seksi Infokom	6	1	10	5
TOTAL	69	4	115	50

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM Sungai Penuh didukung oleh SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai lingkup tugasnya sejumlah 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari 13 (*tiga belas*) orang PNS dan 6 (*enam*) orang Tenaga Honorer.



Grafik 2. Profil Pegawai Loka POM di Sungai Penuh berdasarkan Pendidikan

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Balai POM di Jambi saat ini masih berdiri di tanah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi seluas 3.976 m² dengan luas bangunan sebesar 2.784 m² dengan 4 (empat) gedung utama yang berfungsi sebagai perkantoran dan pelayanan publik, laboratorium pengujian kimia Obat, laboratorium pengujian pangan dan laboratorium pengujian mikrobiologi.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menyerahkan Hibah Tanah ke Badan POM dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) no. 3985/BAST/SETDA/PBMD-3.2/2019 dan nomor PL.03.07.1.24.12.19.4936 tanggal 09 Desember 2019, dengan Sertifikat Hak Pakai nomor. 56 yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2020, sedangkan untuk Kantor Loka POM di Sungai Penuh masih menyewa Ruko masyarakat.

Sarana Komunikasi dan Informasi

Untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah terpasang jaringan eksternal WAN (*Wide Area Network*) yang menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) yang terkoneksi via *Switch* dan *Router* yang dikelola oleh Pusdatin Badan POM dengan *Bandwith* 3 Mbps dan penambahan *bandwith* 200 Mbps *sharing* Indihome, sehingga Balai POM di Jambi dapat mengakses internet dan komunikasi data secara langsung, namun saat ini VPN sering bermasalah sehingga Balai POM di Jambi saat ini hanya mengandalkan 200 Mbps *sharing* Indihome. Untuk komunikasi antar Lingkungan Badan POM, Balai POM di Jambi masih menggunakan *Video Conference (VICON)* yang merupakan bantuan dari Pusat Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN)

Sumber Daya Energi

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 105 KVA dengan pembagian daya untuk Gedung Utama/Kantor 10,0 KVA, Gedung Pengujian Kimia Pangan 32,0 KVA, Gedung Pengujian Mikrobiologi 33,0 KVA dan Gedung Pengujian Kimia Terapetik 30,0 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai POM di Jambi dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA yang saat ini sudah sering terjadi kerusakan.

Peralatan Laboratorium

Laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi yang didukung dengan peralatan laboratorium memadai sesuai standar dan telah mendapat sertifikat akreditasi sesuai surat dari Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional nomor.

975/3.a.1/LAB/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 sebagai laboratorium pengujian dari dengan Sertifikat Akreditasi LP-1365-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu juga proses pengujian harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal.

Untuk melakukan pengujian sesuai standar, laboratorium pengujian kimia dan mikrobiologi dilengkapi dengan peralatan yang memadai sesuai standar minimum laboratorium, metoda analisa yang terkini agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dipercaya. Tahun 2020, P3OMN sudah menyatakan Balai POM di Jambi sebagai Laboratorium yang mampu melakukan uji DNA Porcine menggunakan alat rt-PCR pengadaan tahun 2017, terhadap produk pangan olahan sederhana setelah beberapa kali mengikuti pelatihan dan uji profisiensi bidang Biomolekuler dan Mikrobiologi.



Hasil *Assesment Good Laboratory Practices (GLP)* di Balai POM Jambi tahun 2020 oleh Tim Asesor dari P3OMN diperoleh nilai 67.2% pemenuhan persyaratan GLP yang terdiri dari Pemenuhan Standar Kompetensi Penguji 78.8%, Ruang Lingkup Pengujian 67.0% dan Standar Minimum Alat Laboratorium 55.7%, masih terdapat GAP yang sangat besar sehingga diperlukan peningkatan jumlah pengadaan peralatan laboratorium dan peningkatan kompetensi penguji setiap tahunnya

sesuai standar demi peningkatan pengawasan dan mutu pengujian obat dan makanan. Untuk tahun 2020 Audit GLP dilakukan *Self Assesment*, karena pandemi Covid 19 dan *refocusing* anggaran.

Dibanding dengan tahun 2019, hasil *Assesment Good Laboratory Practices (GLP)* di Balai POM Jambi (81.2%) terdapat GAP yang sangat signifikan, yaitu 14%,



hal ini karena adanya perbedaan penilaian terhadap jumlah standar ruang lingkup sesuai Parameter Uji, Standar Alat Laboratorium Kelompok II dengan jumlah Peralatan yang lebih banyak dibanding Kelompok III tahun 2019.

Balai POM di Jambi berkomitmen melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan dan memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan peningkatan kualitas terhadap sarana dan prasarana serta pelaksanaan dan penerapan sistem mutu ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001: 2015 secara konsisten dan berkesinambungan.

Anggaran

Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program secara teknis dalam melaksanakan tugas utama Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh yang didukung anggaran dari APBN dengan nomor DIPA. SP DIPA-063.01.2. 432835/ 2020 yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2019 senilai Rp. 31,896.241,000,- selanjutnya di awal tahun 2020, terjadi penambahan pagu anggaran untuk KIE dengan Tokoh Masyarakat senilai Rp.415.000.000,-

Untuk mengatasi kondisi keuangan negara karena adanya pandemi Covid-19 terjadi Refocusing Anggaran pada bulan April 2020 sehingga nilai pagu anggaran Balai POM di Jambi setelah APBNP menjadi Rp. 25,317,679,000,- dengan rincian realisasi penggunaan anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 23,984,280,352,- atau 94.73% dari pagu anggaran APBNP 2020.

EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak di wilayah Timur pulau Sumatera pada 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jambi ± 53.435 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan perairan 3.274,95 km². Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.



Gambar 4. Peta Administrasi Provinsi Jambi


Wilayah administratif Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 50.160,05 km². Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM no. 29 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan POM no. 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM untuk wilayah kerja Balai POM di Jambi terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, yang meliputi 8 Kabupaten dan 1 Kota sedangkan sisanya 2 Kabupaten/Kota lagi merupakan wilayah kerja Loka POM di Sungai Penuh, yang terdiri dari 138 Kecamatan dan 1.539 desa/kelurahan.

Tabel 2. Wilayah Kerja Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Daratan (km ²)	Jumlah				Jarak dari Ibukota Propinsi (km)	Pola Transportasi
			Penduduk	Kec	Kel	Desa		
I	Wilayah Kerja Balai POM di Jambi							
1	Kab. Merangin	7,679.00	358,530	24	9	204	190	Darat
2	Kab. Sarolangun	6,184.00	267,549	10	9	158	179	Darat
3	Kab. Bungo	4,659.00	329,934	17	12	141	252	Darat & Udara
4	Kab. Tebo	6,461.00	321,641	12	5	107	206	Darat
5	Kab. Tanjab Barat	4,649.85	301,469	13	20	114	131	Darat & Air
6	Kab. Tanjab Timur	5,445.00	297,735	11	20	73	129	Darat & Air
7	Kab. Batang Hari	5,804.00	258,016	8	12	101	60	Darat
8	Kab. Muaro Jambi	5,326.00	376,619	11	5	129	27	Darat
9	Kota Jambi	205.43	569,331	8	62	-	3	Darat
II	Wilayah Kerja Loka POM di Sungai Penuh							
1	Kab. Kerinci	3,355.27	326,272	16	2	287	419	Darat
2	Kota Sei. Penuh	391.50	84,965	8	4	65	420	Darat
Propinsi Jambi		50.160,05	3.492.061	138	160	1,379		


Sumber : Jambi Dalam Angka Tahun 2019

Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi yang harus diawasi sebanyak 2.528 sarana meliputi Unit Transfusi Darah (UTD), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan, IRTP, PBF, Apotek, Toko Obat Berizin (TOB), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan, seperti tergambar pada Grafik di bawah ini :



Grafik 3. Profil Sarana Produksi dan Distribusi di wilayah kerja Balai POM di Jambi

Sedangkan jumlah sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Sungai Penuh yang harus diawasi sebanyak 512 sarana, yaitu :



Grafik 4. Profil Sarana Produksi dan Distribusi di wilayah kerja Loka POM di Sungai Penuh

1.7. ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini bermunculan beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Jambi maupun Loka POM di Sungai Penuh dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi isu strategis tersebut antara lain :

a. Belum Optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah belum dilakukan semestinya, hal ini disebabkan karena kompetensi dan jumlah SDM Pemerintah Daerah belum memadai dan pola mutasi internal Pemerintah Daerah yang terlalu sering.

Terkait masalah tersebut Balai POM di Jambi maupun Loka POM di Sungai Penuh dalam melakukan pengawasan membuat surat rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepada Dinas terkait dengan ditembuskan kepada Bupati/Walikota, agar menjadi perhatian Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan.

Koordinasi Balai POM di Jambi maupun Loka POM di Sungai Penuh dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan masih belum optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya komitmen beberapa Pemerintah Daerah, untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dengan membuat Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Daerah dan pembentukan SKTim Terpadu antara Balai POM di Jambi dengan Pemerintah Daerah maupun Loka POM di Sungai Penuh dengan Pemerintah Daerah setempat.

b. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pengelolaan obat JKN perlu dilakukan secara terencana dan berbasis resiko ke seluruh unit pelayanan dasar terutama Puskesmas. Hal ini penting dilakukan karena jumlah peserta BPJS yang akan memanfaatkan obat JKN per Desember 2020 mencapai 222,46 juta (83%) dari jumlah penduduk Indonesia. Balai POM di Jambi melakukan pengawalan mutu produk obat JKN di sarana pelayanan hulu yakni PBF dan IFK serta sarana pelayanan hilir yaitu Puskesmas, Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Toko Obat. dilakukan melalui pemeriksaan rutin ke sarana tersebut meliputi penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik dan *sampling* dilakukan terhadap obat JKN serta vaksin secara acak (*random sampling*) atau targeted yang dilakukan uji laboratorium.

c. Stunting yang Menghambat Generasi Prima

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk akibat tidak terpenuhi kebutuhan gizi pangan secara permanen pada anak-anak yang menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi tidak normal atau terganggu ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan mempengaruhi gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang sebagai generasi penerus bangsa.

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (minyak goreng sawit, tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (*compliance*) maupun surveilan keamanan pangan.

Upaya penanganan isu strategis tersebut oleh Balai POM di Jambi melalui verifikasi terhadap pemenuhan dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan.

Kegiatan lainnya melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel fortifikasi Garam Beryodium, Tepung Terigu dan Minyak Goreng Sawit di Lokus Stunting yang sudah ditetapkan oleh Bappenas yaitu

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo. Dengan kondisi pandemi Covid 19 terjadi penyesuaian target sampel fortifikasi dari 55 item menjadi 35 item dan dilakukan pengujian di Laboratorium dengan parameter uji yang sudah ditetapkan sesuai prioritas sampling 2020, yang terdiri dari 10 item Minyak Goreng Sawit, 5 item Tepung Terigu dan 20 item Garam Beryodium.

Dari 35 item sampel pangan fortifikasi yang diuji tahun 2020, ternyata masih terdapat sampel Tidak Memenuhi Syarat Mutu sebanyak 12 item (34,29%) yaitu 10 item Garam Beryodium (TMS Kadar KI03 dan NaCl), 1 item Tepung Terigu (TMS Kadar Mineral Zn) dan 1 item Minyak Goreng yang Tidak Terdeteksi Vitamin A.

d. Pendampingan UMKM

Salah satu program Pemerintah adalah peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pengembangan fasilitas UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang merupakan bagian dari tugas Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh.

Pendampingan kepada pelaku usaha di Provinsi Jambi telah dilakukan oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh dengan cara pembinaan langsung ke sarana produksi, bimbingan teknis dan pelatihan terhadap pelaku usaha, terhadap pemenuhan dan penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP) pada produsen pangan, obat tradisional dan kosmetik juga dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan proses produksi serta bimbingan langsung e- registrasi pada sistem hingga terbitnya izin edar.

Kemitraan Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh dengan lintas sektor terkait juga perlu ditingkatkan agar pembinaan dan pendampingan terkait dengan proses izin edar dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga pelaku usaha pada akhirnya menghasilkan produk memiliki izin edar yang dapat menjamin mutu, keamanan dan manfaat serta memiliki daya saing yang tinggi.

e. Penegakkan Hukum di Bidang Obat dan Makanan

Balai POM di Jambi telah mengoptimalkan kewenangan yang diberikan sebagai PPNS Badan POM dalam mengawal Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang nomor. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang - Undang nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang nomor. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, namun kewenangan tersebut masih terbatas dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan.

Balai POM di Jambi dengan bantuan POLDA Jambi telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dengan pelanggaran undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Keberhasilan ini tidak luput dari hasil koordinasi yang baik antara Balai POM di Jambi, POLDA Jambi dan Kejaksaan Tinggi Jambi.

f. Peredaran Obat Keras Daftar G yang Tidak Sesuai Ketentuan

Peredaran Obat Keras daftar G pada sarana yang tidak memiliki izin (ilegal) masih banyak ditemukan di wilayah kerja Balai POM di Jambi disebabkan karena pengadaan Obat Keras daftar G berasal dari sumber yang tidak resmi yaitu *sales/freelance*, bukan berasal dari PBF, hal ini menjadi celah pintu masuknya obat-obat palsu/substandard.

Balai POM di Jambi tetap berupaya meningkatkan pengawasan terutama pada PBF, Apotek dan Toko Obat yang ada di Provinsi Jambi, termasuk pada sarana distribusi lainnya yaitu warung/kios di pasar tradisional dan toko-toko kelontong. Untuk menunjang kegiatan tersebut perlunya peningkatan kerjasama dengan penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

g. Kosmetika Tanpa Izin Edar/TIE

Kecenderungan masyarakat khususnya kaum wanita sangat tertarik dengan perubahan penampilan yang instan untuk mempercantik diri, tidak peduli terhadap produk terdaftar atau tidak, hal ini sangat merugikan kepada konsumen sendiri.

Upaya yang sudah dilakukan kepada masyarakat Jambi terhadap pemakaian Kosmetik yang Aman antara lain Kampanye Cerdas memakai Kosmetik pada Kelompok Millennial bersama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM, Penyebaran Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta pendistribusian bahan KIE.

h. Produk Makanan yang Rusak dan Kadaluarsa

Dalam hal pengawasan produk makanan secara lebih intensif melakukan pengawasan terhadap sarana-sarana distribusi pangan mulai dari toko-toko kecil/kelontong, retail modern hingga distributor yang ada di wilayah Provinsi Jambi terutama di Hari Besar Keagamaan karena kebutuhan masyarakat di Hari Besar Keagamaan lebih meningkat. Balai POM di Jambi bekerjasama dengan Tim Terpadu Satgas Pangan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi turut serta melakukan pengawasan produk beredar dan intensifikasi pengawasan pangan ke sarana produksi dan distribusi pangan dan parcel serta melakukan Rapat Test Kit terhadap Pangan Jajanan Pasar Bedug.

i. Trend Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) yang menggunakan komputer. *Surveillance system* atau dikenal sebagai sistem pengintaian adalah suatu sistem dimana seseorang bisa memantau kondisi suatu tempat atau wilayah suatu obyek, atau seseorang disaat yang bersamaan sang pemantau tersebut tidak berada di lokasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi yang mengakibatkan semakin maraknya praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal yang ditawarkan melalui media sosial, situs internet ataupun *online*.

Kosmetik merupakan salah satu jenis produk yang banyak diperjualbelikan secara *online* di Provinsi Jambi, kebanyakan penjual menggunakan media sosial seperti Instagram, *facebook* sebagai media untuk mempromosikan produknya.

Penjualan produk obat dan makanan secara *online* merupakan tantangan tersendiri bagi petugas dikarenakan :

- setiap orang dengan mudah mempromosikan produknya di media social.
- sulitnya menemukan alamat penjual karena alamat yang tertera pada media sosial kebanyakan bukan alamat asli.
- dengan biaya ekspedisi yang murah penjual online kebanyakan tidak memiliki stok yang banyak terhadap produk (COD).

Balai POM di Jambi tetap terus berupaya melakukan pengawasan terhadap penjualan *online* dengan upaya yaitu:

- Reformulasi metode sampling Obat dan Makanan
- Intensifikasi operasi penindakan dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum
- Bekerja sama dengan ekspedisi yang ada di Provinsi Jambi dalam mencari alamat penjual
- Rencana aksi pemberantasan produk Obat dan Makanan ilegal dan penyalahgunaan obat bersama dengan lintas sektor terkait
- Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi.

j. Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid 19

Pandemi virus Corona Covid 19 penyebab kematian ekstrim di berbagai negara. Penyebaran virus corona Covid 19 menjadi ancaman serius bagi dunia sejak pertama dilaporkan akhir 2019 yang telah menginfeksi lebih dari satu per empat juta orang. Virus corona Covid 19 menyebabkan penyakit dengan gejala yang berbeda, menyebar dan membunuh lebih mudah serta berasal dari virus yang sangat berbeda dengan penyebab flu biasa.

Pandemi virus Corona Covid 19 dengan penyebaran yang masif, membuat sebagian besar masyarakat di dunia tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, pembatasan jumlah dan jam kerja karyawan dengan pengaturann *Work from Home* atau *Work from Office (WFH/WFO)* dengan persentase kehadiran diatur oleh Kementerian PAN dan RB sesuai Zona. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya kapan pandemi ini akan berakhir.

Dalam menyikapi situasi pandemi ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa strategis dalam rangka mempercepat penanggulangan wabah virus Corona Covid-19 dimulai dari Pembentukan gugus tugas Covid-19 secara Nasional dan berjenjang sampai dengan kebijakan refocusing kegiatan di tingkat Kementerian Lembaga sampai pada tingkat Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Badan POM melakukan tindakan cepat dengan mengeluarkan Surat Edaran Percepatan Perubahan anggaran melalui *refocusing* anggaran dan kegiatan terhadap penanganan pandemi covid-19 ini untuk seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan POM.

Adapun bentuk *refocusing* kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi seperti:

- a. Pemenuhan APD Pegawai Balai POM di Jambi;
- b. Pembuatan Hand Sanitizer;
- c. Pemberian Multivitamin kepada Karyawan Balai POM Jambi;
- d. Melaksanakan *recruitment* Tenaga Relawan Laboratorium untuk Pemeriksaan Covid-19;
- e. Renovasi dan Penataan Ulang Ruang PCR Laboratorium Mikrobiologi Balai POM Jambi menjadi Laboratorium Pengujian Covid 19;
- f. Pengujian Spesimen Covid 19 hasil Hasil Swab dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.;
- g. Operasional Tenaga Sukarelawan Penguji Covid 19
- h. Pengawasan Distribusi Vaksin Covid-19 di Sarana Pelayanan Kesehatan dalam rangka menjaga mutu dan keamanannya.

Melalui kegiatan tersebut Balai POM di Jambi bersinergi dengan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jambi dalam membantu masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga sukarelawan penguji Covid-19 berasal dari Balai POM Jambi, Universitas Jambi dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Jambi. Sebagai upaya keselamatan dan perlindungan tenaga relawan penguji Covid-19 diberikan fasilitas penginapan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Upaya percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, Balai POM di Jambi telah melakukan renovasi dan penantaan ulang ruang rt-PCR uji Porcine DNA menjadi Laboratorium Pengujian Covid-19 berdasarkan SK. Kepala Badan POM nomor.HK.02.02.1.2.07.20.261 Tanggal 2 Juli 2020 tentang Penugasan Kepada Balai POM di Jambi untuk melaksanakan Pemeriksaan Uji Corona Virus Disease Covid 19 terhitung mulai tanggal 23 Juni 2020 serta SK Menkes RI Nomor. HK.01.07/MENKES/405/2020 tgl. 01 Juli 2020 dengan Kode Laboratorium Covid Balai POM di Jambi C.157 .

Balai POM di Jambi melakukan pengujian spesimen Corona Virus Disease Covid-19 berdasarkan Surat Pengantar Permintaan Uji dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dari bulan Juli sampai dengan 31 Desember 2020, Laboratorium Covid Balai POM Jambi telah melakukan Pengujian Spesimen Corona Virus Disease Covid-19 sebanyak 14.367 spesimen dengan hasil 2.922 spesimen Positif dan 11.445 spesimen Negatif.

k. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan komitmen 6 (enam) area perubahan reformasi dan birokrasi melalui penataan dan penguatan sistem manajemen dan struktur organisasi, manajemen perubahan, maupun penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan dengan cara bekerja secara profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kemampuan melayani publik secara netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai budaya dan kode etik aparatur negara.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM Jambi tahun 2020, hanya mendapat nilai 71.51 belum mencapai target 85.00, hal ini disebabkan masih banyak kekurangan dan perbaikan pada Area Penataan Tata Laksana, Area Penguatan Pengawasan, Area Penataan Sistem Manajemen SDM dan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik belum mencapai nilai 75% dari bobot masing-masing .

Balai POM di Jambi mengupayakan kepuasan layanan publik melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) serta pola tindak lanjut pengaduan dengan melaksanakan perbaikan dan penataan pada setiap perubahan Area

Reformasi Birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari Reformasi Birokrasi. Balai POM di Jambi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan PP Nomor. 32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku di lingkungan Badan POM.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik pengujian sampel pihak ketiga, telah diterapkan aplikasi tracking proses pengujian dengan aplikasi SiTrackpom Jambi <https://sitrackpom.com> yang dapat diakses dimana saja sesuai kode tracking yang diberikan petugas layanan publik melalui handphone/PC/laptop, sehingga pelanggan tidak perlu lagi bertanya dan datang berulang ke Balai POM Jambi untuk menanyakan Hasil Pengujian.

J. Peningkatan Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Produksi Dan Distribusi Obat Dan Makanan

Program KIE dan pemberdayaan masyarakat melalui GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa), serta fasilitas pendampingan merupakan bentuk komitmen Balai POM di Jambi agar keamanan pangan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan saja.

Peningkatan pengawasan *post market* obat dan makanan dilaksanakan melalui fokus prioritas pemantapan sampling dan pengujian obat dan makanan berdasarkan *risk-based approach*, intensifikasi pemberantasan produk ilegal dan pemberantasan produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Perluasan cakupan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) melalui operasional mobil laboratorium keliling serta pengawasan sarana *postmarket* sesuai dengan *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP) melalui program TRACE OMA (Tim Reaksi Cepat Obat Pengawasan Obat dan Makanan) dengan melakukan verifikasi pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran dan juga melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.

k. Implementasi Inpres 3 Tahun 2017

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan diinstruksikan untuk :

- a) menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b) melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c) mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d) menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e) melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Terkait hal tersebut di atas, maka Balai POM di Jambi telah melakukan beberapa strategi untuk pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi, diantaranya meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam bentuk:

- a. Forum Grup Diskusi (FGD) dengan Stakeholders membahas tentang Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan terhadap Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten/Kota.
- b. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Instansi terkait.

1.8. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi oleh Balai POM di Jambi yang perlu perbaikan kedepannya, antara lain:

1. Masih belum optimalnya kompetensi SDM Balai POM di Jambi baik kompetensi teknis pengawasan maupun kompetensi pendukung yang berdampak pada kinerja Balai POM di Jambi. Terkait hal tersebut Balai POM di Jambi selalu melakukan peningkatan kompetensi terhadap SDM yang ada meskipun belum maksimal disebabkan keterbatasan anggaran pelatihan. Terkait masalah tersebut di atas Balai POM di Jambi telah mengusulkan penambahan anggaran pelatihan, membuat perencanaan pelatihan secara terencana dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan ke PPSDM Badan POM, juga melakukan sosialisasi dan diseminasi tentang regulasi/peraturan.

Dengan adanya *refocusing* anggaran untuk mengatasi kondisi keuangan negara akibat pandemi Covid-19, maka dengan anggaran APBNP 2020 hampir semua program peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan dan bimbingan teknis ditiadakan, diganti dengan pelatihan secara online/webinar.

2. Belum memadai sarana dan prasarana pendukung untuk pengujian seperti ketersediaan baku pembanding, alat gelas, suku cadang dan alat laboratorium yang belum memenuhi standar minimal, metoda analisa yang diperlukan untuk pengujian belum lengkap tersedia, mengakibatkan belum semua jenis produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Jambi dapat dilakukan pengujian. Balai POM di Jambi telah melakukan koordinasi dengan P3OMN terkait penyediaan baku pembanding sesuai metoda analisa yang ada di pedoman sampling dan pengajuan rekomendasi kebutuhan pengadaan alat laboratorium serta pengajuan penambahan anggaran belanja modal, alat gelas dan suku cadang ke Biro Perencanaan Badan POM.

Dengan adanya *refocusing* anggaran untuk mengatasi kondisi keuangan negara akibat pandemi covid-19, maka dengan anggaran APBNP 2020 pengadaan Baku Pembanding dan Alat Laboratorium tidak dapat terpenuhi sesuai perencanaan awal, menyebabkan beberapa parameter uji wajib tidak dapat dilakukan dan terpenuhinya sesuai prioritas sampling 2020.

3. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) hasil pemeriksaan dan pengujian sampai akhir bulan Juni 2020 belum bisa aktif karena transisi Aplikasi SIPT Versi-3, selain itu data dari SIPT Versi-2 tidak bisa dijadikan basis data untuk dimanfaatkan oleh Balai POM Jambi sebagai informasi yang valid dan *Real Time* sehingga harus masih membuat laporan dalam bentuk manual.

Terkait masalah ini Tim TI Balai POM di Jambi selalu berkoordinasi dengan Tim Pusdatin dalam rangka pemanfaatan Aplikasi SIPT ini serta peningkatan koordinasi antar Seksi dan pendampingan secara aktif dari tim TI kepada pengguna.

The background is a vibrant blue with various geometric elements: a large circle at the top, a diamond with a white dot pattern at the bottom left, and several white lines and circles scattered throughout. The text is centered in a bold, white, sans-serif font.

BAB II

PERENCANAAN KERJA

Bab 2. Perencanaan Kinerja

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Balai POM di Jambi tahun 2020 –2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai POM di Jambi sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Jambi. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Jambi serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Perencanaan Kinerja Balai POM di Jambi terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024 sesuai SK Kepala Balai POM di Jambi nomor. PR.01.02.98.981.05.20.1344-B tanggal 20 Mei 2020 yang juga memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan Badan POM.



Visi dan Misi Balai POM di Jambi secara utuh mengacu pada Visi dan Misi Badan POM 2020 – 2024 yang disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***



"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Rumusan Visi berorientasi kepada pemangku kepentingan masyarakat Provinsi Jambi sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai POM di Jambi dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat Jambi khususnya.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Penjelasan Misi:

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai POM di Jambi sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;

- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.



Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan (*goal*) pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Arah Kebijakan Badan POM yang akan dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi:


- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi;
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Jambi dan Pemangku Kepentingan
- 3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha/UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Badan POM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

- 7) Penguatan pengujian, riset, kajian dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Sasaran strategis Balai POM di Jambi disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020 – 2024) diharapkan Badan POM akan dapat mencapai sasaran strategis pada peta strategi level 0 sebagai berikut :



Gambar 5. Peta Strategis Level 0 Badan POM


Berdasarkan Peta Strategis Level 0 Badan POM, pengawasan obat dan makanan mempunyai tiga *outcome*, yaitu:

- 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman, Berkhasiat/Bermanfaat dan Bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
- 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Dengan tiga *outcome* tersebut pengawasan obat dan makanan merupakan satu area dan upaya strategis, karena selain berdampak pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing keamanan mutu produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global serta mendukung inovasi.

Terkait dengan Peta Strategis Level 0 Badan POM tersebut maka Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas sesuai Peta Strategis Level II, utamanya dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi.


Berdasarkan pertimbangan dari 4 perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka Balai POM di Jambi dapat menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Level II berikut ini :



Gambar 6. Peta Strategis Level II Balai POM di Jambi


Mengingat luasnya cakupan pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh dituntut untuk dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pengawasan obat dan makanan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Sedangkan untuk Loka POM di Sungai Penuh dapat mencapai sasaran strategis melalui sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategis Level II di bawah ini :



Gambar 7. Peta Strategis Level II Loka POM di Sungai Penuh

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) 2017-2021 berada pada tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Provinsi Jambi melalui Visi pembangunan daerah untuk tahun 2017-2021 adalah “ **Terwujudnya Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (JAMBI TUNTAS)**” serta sejalan dengan Visi Badan POM periode 2020 – 2024, Kedudukan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 8. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai POM di Jambi

2.2. SASARAN STRATEGIS KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Jambi dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Jambi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Jambi akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Jambi Loka POM di Sungai Penuh seperti pada Gambar 5 dan Gambar 6. di atas.

Tabel 3. Hubungan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Balai POM di Jambi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2020
Stakeholder Perspective			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	80.80
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78.00
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	70.00
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	86.00
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	71.00
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	80.00
Internal Process Perspective			
4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42.60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	43.00
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55.00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	3.51
5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	90.51
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	16.00
		Jumlah desa pangan aman	4.00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2.00
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	76.00
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	85.00
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81.00
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	75.00
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	81.00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	1.51
11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	93.00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	89.00

Stakeholder Perspective:



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Produk Obat dan Makanan yang diawasi oleh Balai POM di Jambi adalah produk yang tergolong berisiko tinggi dan tidak ada batasan toleransi untuk produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Jambi merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem itu terdiri dari:

1. Penilaian (*pre-market evaluation*) dilakukan sebelum produk beredar dengan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana terkait permohonan izin edar.
2. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan label/penandaan dan iklan di wilayah kerja Balai POM Jambi dan Loka POM Sungai Penuh.
3. Pengujian laboratorium. Hasil uji laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan apakah produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yang selanjutnya produk yang tidak memenuhi syarat ditarik dari peredaran.
4. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif atau diproses secara hukum pidana.

Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/manfaat dan bermutu.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target kinerja tahun 2020 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.80 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.00 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00 %
4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00 %



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sesuai dengan prinsip dasar pilar ke 3 (tiga) pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Jambi melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran strategis kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Indikator Kinerja Utama	Target 2020
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	70.00



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Badan POM selaku Pemerintah bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terhadap Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh Industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya kewajiban dari pelaku usaha, untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai regulator untuk melindungi masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha dimulai dari hulu ke hilir, mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi sampai produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha harus mempunyai kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri dan mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat keamanan mutu dan khasiat terhadap produk yang dihasilkan

No	Indikator Kinerja Utam	Target 2020
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	86.00
2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	71.00
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	80.00

Internal Process Perspective:



Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Badan POM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban oleh Badan POM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM akan meningkat efektivitasnya apabila Badan POM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Badan POM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55.00
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42.60
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00
4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	43.00
5	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55.00
6	Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	3.51



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Balai POM di Jambi melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2020
1	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	90.51
2	Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	16.00
3	Jumlah desa pangan aman	4.00
4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2.00



Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*fullspectrum*) diantaranya mencakup pengujian produk. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Jambi mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator :

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2020
1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00



Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Jambi menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menysasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Jambi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Indikator Kinerja Utama	Target 2020
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	76.00

Learning and Growth Perspective :



Sasaran Strategis 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti tercantum dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Jambi berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) Area Perubahan.

Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Jambi akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai POM di Jambi.

Sesuai RENSTRA 2020 - 2024, Balai POM di Jambi berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang didukung sumber daya, meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Jambi untuk mengelola sumber daya yang ada seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Jambi, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Jambi. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan,
- b. pengadaan,
- c. pola karir, pangkat, dan jabatan,
- d. pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin,
- e. promosi-mutasi,
- f. penghargaan, penggajian, dan tunjangan,
- g. perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan
- h. pemberhentian.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indikator Kinerja Utama	Target 2020
Indeks RB Balai POM di Jambi	85.00
Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81.00



Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari :

- (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan,
- (ii) pengadaan,
- (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan,
- (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin,
- (v) promosi-mutasi,
- (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan,
- (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan
- (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

Indikator Kinerja Utama	Target 2020
Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	75.00



Sasaran Strategis 10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah menguatnya laboratorium pengujian Balai Besar POM di Bandung dalam pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) serta sistem operasional, teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Jambi pada era digital ini. Pada Renstra 2020-2024, Balai POM di Jambi telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai POM di Jambi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

Indikator Kinerja Utama	Target 2020
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	81.00
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	1.51



Sasaran Strategis 11

Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Jambi dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat dengan ukuran keberhasilannya adalah :

Indikator Kinerja Utama	Target 2020
Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	93.00
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	89.00

2.3. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai POM di Jambi dengan Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai POM di Jambi dengan Kepala Subbag dan Kepala Seksi di Lingkungan Balai POM Jambi sesuai Tupoksi masing-masing.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang terwujud pada tahun 2020 dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh Balai POM di Jambi telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setelah proses anggaran (*budgeting process*) atau alokasi anggaran selesai.

Untuk Triwulan I tahun 2020, Balai POM di Jambi menyusun 12 Sasaran Strategis dan 27 Indikator Kinerja yang dilengkapi dengan Target Kinerja berdasarkan RENJA tahun 2020, sedangkan untuk Triwulan II dan seterusnya di tahun 2020, Sasaran Strategis Balai POM di Jambi mengacu pada RENSTRA Balai POM di Jambi 2020 – 2024 dengan 11 Sasaran Strategis dan 28 Indikator Kinerja yang juga telah dilengkapi Target Kinerja berdasarkan Visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari RPJM 2020 – 2024 yang akan disesuaikan dengan Rencana Strategis 2020 – 2024 dengan harapan Balai POM di Jambi dapat mencapai sasaran strategis tersebut.

Tabel. 4. Perbedaan Perencanaan Kinerja Versi RENJA dengan Versi RENSTRA Balai POM di Jambi.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET VERSI RENJA	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET VERSI RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Persentase obat yang memenuhi syarat	89.1	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	80.8
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	70.7			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	88.8			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	77
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	73			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78				
SK 2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana obat yang memenuhi ketentuan	46	SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	70
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	55				
SK 3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	70	SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
						Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
						Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	80
SK 4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	74	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55
		Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	76			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42.6
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	80			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
						Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	43
SK 5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55	SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86.2
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55			Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85			Jumlah desa pangan aman	4
SK 6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Jambi	70	SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan dan pengujian produk Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5			Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
		Jumlah desa pangan aman	2				
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1				
SK 7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai Besar/BPOM yang optimal	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	76
		Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92				
SK 8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	15	SK 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahandi Lingkup Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	85
						Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81
SK 9	Terwujudnya organisasi UPT yang efektif	Indeks RB BB/BPOM	85	SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	75
		Nilai AKIP BBPOM/BPOM	81				
SK 10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM/BPOM	77	SK 10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP	81
						Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang Optimal	1.51
SK 11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK UPT yang Terintegrasi dan Adaptif	Persentase pengelolaan TIK Balai POM di Jambi yang baik	70	SK 11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Jambi	93
						Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	Efisien (89%)
SK 12	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	93.4				
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi (32%)	Efisien				

Perjanjian Kinerja Triwulan I tahun 2020 berdasarkan versi RENJA Balai POM Jambi tahun 2020 yang ditetapkan sesuai SK Kepala Balai POM di Jambi nomor. PR.04.01.98.981.12.19.5209 pada tanggal 09 Desember 2019 yang terdiri dari 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja dengan menggunakan pagu anggaran sesuai DIPA Balai POM di Jambi 2020 nomor. SP DIPA-063.01.2. 432835/ 2020 yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2019 senilai Rp.31,896.241,000,- selanjutnya terjadi penambahan pagu anggaran untuk KIE dengan Tokoh Masyarakat senilai Rp.415.000.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.32,306.241,000,-

Sedangkan Perjanjian Kinerja Triwulan II dan seterusnya disusun dan ditetapkan berdasarkan RENSTRA Balai POM Jambi tahun 2020 – 2024 yang baru selesai di bulan Mei 2020 sesuai SK Kepala Balai POM di Jambi nomor. PR.01.02.98.981.05.20.1344-B tanggal 20 Mei 2020, yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja dengan pagu anggaran setelah *refocusing* APBNP 2020 senilai Rp.25,447,679,000,- Untuk RENJA, Perjanjian Kinerja dan RAPK beserta revisinya dapat dilihat pada Lampiran 1 – 5.

2.4. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini :

1. Pengukuran INDIKATOR POSITIF (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Baik** kinerjanya), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 1}$$







2. Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Buruk** kinerjanya) yang satuannya BUKAN DALAM %, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 2}$$

3. Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Buruk** kinerjanya) yang satuannya DALAM %, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 3}$$

Pengukuran capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Untuk mempermudah interpretasi atas pengukuran penilaian capaian sasaran strategis diberlakukan penggunaan skala penilaian sebagai berikut:

					
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
> 120	110 < X ≤ 120	90 < X ≤ 110	70 < X ≤ 90	50 < X ≤ 70	< 50

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Sasaran Strategis 1	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM Jambi
----------------------------	--

$$NPS1 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4}{4}$$

Sasaran Strategis 2	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
----------------------------	---

$$NPS2 = NPI1$$

Sasaran Strategis 3	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
----------------------------	--

$$NPS3 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3}{3}$$

Sasaran Strategis 4

- Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS4 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + NPI5 + NPI6}{6}$$

Sasaran Strategis 5

- Meningkatkan Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS5 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4}{4}$$

Sasaran Strategis 6

- Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS6 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

Sasaran Strategis 7

- Meningkatkan Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS7 = NPI1$$

Sasaran Strategis 8

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif

$$NPS8 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

Sasaran Strategis 9

- Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal

$$NPS9 = NPI1$$

Sasaran Strategis 10

- Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

$$NPS8 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

Sasaran Strategis 11

- Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel

$$NPS8 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

The background is a vibrant blue with various geometric elements: a large circle at the top left, a diamond shape with a white dot pattern at the bottom left, and several thin white lines and circles scattered throughout. The text is centered in a bold, white, sans-serif font.

BAB III





AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2020 merupakan awal dari RENSTRA 2020 - 2024, dengan 11 (sebelas) Sasaran Strategis, sangat berbeda dengan RENSTRA 2015 - 2019 yang hanya memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis, sehingga pengukuran capaian kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 tidak dapat dibandingkan capaian kinerja tahun 2019.

Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Jambi dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja tahun 2020 sebesar **105,07%** yang dihitung berdasarkan perhitungan *Balanced Scorecard* (BSC) dengan rata-rata capaian sasaran strategis kegiatan dengan kriteria **Baik**, seperti Tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis Kegiatan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	% Nilai Capaian Sasaran	Kriteria
SSK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	111.47	SANGAT BAIK 
SSK.2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	103.21	BAIK 
SSK.3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	101.76	BAIK 
SSK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	102.00	BAIK 
SSK.5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	100.00	BAIK 
SSK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	119.96	SANGAT BAIK 
SSK.7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	> 120	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN 
SSK.8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	90.00	BAIK 
SSK.9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	113.43	SANGAT BAIK 
SSK.10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	89.49	CUKUP 
SSK.11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	103.98	BAIK 

Tabel 6. Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2020	Pembilang	Penyebut	Realisasi (%)	% Capaian IKU	% Capaian SSK
Nilai Kinerja Organisasi								105.07
Stakeholder Perspective								105.48
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	80.80	1,296	1,378	94.05	116.40	111.47
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78.00	311	430	72.33	92.73	
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00	330	367	89.92	116.78	
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00	98	113	86.73	120.00	
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	70.00	72.25	100	72.25	103.21	103.21
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	86.00	86.70	100	86.70	100.81	101.76
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	71.00	68.83	100	68.83	96.94	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	80.00	86.02	100	86.02	107.53	
Internal Process Perspective								110.49
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55.00	512.00	651	78.67	120.00	102.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42.60	231	499	46.34	108.78	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00	1,207	1,390	86.83	102.15	
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	43.00	31	118	26.27	61.09	
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55.00	584	843	69.28	120.00	
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	3.51	-	-	3.51	100.00	
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan	90.51	-	-	95.02	104.98	100.00
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	16.00	-	-	16.00	100.00	
		Jumlah desa pangan aman	4.00	-	-	4.00	100.00	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2.00	-	-	1.90	95.00	
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00	-	-	99.53	119.92	119.96
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00	-	-	100.28	120.00	
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	76.00	-	-	114.92	120.00	120.00
Learning and Growth Perspective								99.23
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	85.00	-	-	71.51	84.13	90.00
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81.00	-	-	77.65	95.86	
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	75.00	-	-	85.08	113.44	113.44
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	81.00	-	-	67.2	82.96	89.49
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	1.51	-	-	1.45	96.03	
11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	93.00	-	-	88.92	95.61	103.99
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	89.00	-	-	100	112.36	

Keterangan :  Sangat Baik  Baik  Cukup  Kurang  Tidak Dapat Disimpulkan

Dilihat dari Tabel.6 di atas, secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi dari capaian Sasaran Strategis Balai POM di Jambi 4 BB/Balai POM Pembanding sesuai perhitungan *Balanced Score Card* (BSC_) diperoleh nilai berkisar $90 < X \leq 110\%$ (*Baik*), yaitu 105.07

Dari 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan yang ditetapkan sesuai RENSTRA Balai POM di Jambi diperoleh capaian tahun 2020, sebagai berikut :

- 3 (satu) sasaran strategis (SSK.1, SSK.6 dan SSK.9) memperoleh nilai antara 110% – 120% dengan kriteria “**Sangat Baik**”,
- 6 (enam) sasaran strategis (SSK.2, SSK.3, SSK.4, SSK.5, SSK.8 dan SSK.11) memperoleh nilai capaian antara 90 % - 110% dengan kriteria “**Baik**”,
- 1 (satu) sasaran strategis (SSK.10) memperoleh nilai antara 70% - 90% dengan kriteria “**Cukup**”
- 1 (satu) sasaran strategis (SSK.7) memperoleh nilai diatas 120% dengan kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**”

Tabel 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Nasional


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET PUSAT 2020	TARGET BALAI 2020	Realisasi (%)	% Capaian Thd Target Balai	% Capaian SSK	% Capaian Thd Target Pusat	% Capaian SSK
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	80.80	80.80	94.05	116.40	111.47	116.40	108.73
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	78.00	78.00	72.33	92.73		92.73	
	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	85.00	77.00	89.92	116.78		105.79	
	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	72.00	70.00	86.73	120.00		120.00	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	72.00	70.00	72.25	103.21	103.21	100.35	100.35
Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	83.00	86.00	86.70	100.81	101.76	104.46	100.02
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	71.00	71.00	68.83	96.94		96.94	
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	87.20	80.00	86.02	107.53		98.65	
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan	87.00	55.00	78.67	120.00	102.00	90.42	90.81
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	55.00	42.60	46.34	108.78		84.26	
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat	85.00	85.00	86.83	102.15		102.16	
	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	50.00	43.00	26.27	61.09		52.54	
	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	55.00	69.28	120.00		115.46	
	Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	3.51	3.51	3.51	100.00		100.00	
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan	71.00	90.51	95.02	104.98	100.00	120.00	91.02
	Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	19	16.00	16.00	100.00		82.42	
	Jumlah desa pangan aman	6	4.00	4.00	100.00		66.67	
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2.00	1.90	95.00		95.00	
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82.00	83.00	99.53	119.92	119.96	120.00	120.00
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75.00	83.00	100.28	120.00		120.00	
Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	65.00	76.00	114.92	120.00	120.00	120.00	120.00
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	81.00	85.00	71.51	84.13	90.00	88.28	92.07
	Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81.00	81.00	77.65	95.86		95.86	
Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	75.00	75.00	85.08	113.44	113.44	113.44	113.44
Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	76.00	81.00	67.2	82.96	89.49	88.42	68.38
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	3.00	1.51	1.45	96.03		48.33	
	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	93.00	93.00	88.92	95.61		95.61	
Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	94.24	89.00	100	112.36	103.99	106.11	100.86

Keterangan :

 Sangat Baik
  Baik
  Cukup
  Kurang
  Tidak Dapat Disimpulkan
  Jelek

Apabila dibandingkan capaian sasaran strategis kegiatan Balai POM di Jambi per indikator kinerja dengan target Nasional berdasarkan RENSTRA Badan POM 2020 - 2024, maka didapat hasil seperti pada Tabel.7 diatas, yaitu:

- 1 (satu) sasaran strategis (SSK.9) sama-sama memperoleh nilai 110% – 120% dengan kriteria **“Sangat Baik”**,
- 7 (tujuh) sasaran strategis kegiatan (SSK.1 s/d SSK.5, SSK.8 dan SSK.11) memperoleh nilai antara 90% – 110% dengan kriteria **“Baik”**;
- 2 (satu) sasaran strategis (SSK.6 dan SSK.7) memperoleh nilai diatas 120% dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**
- 1 (satu) sasaran strategis (SSK.10) memperoleh < 70% dengan kriteria **“Kurang”**




Grafik 5. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Target Nasional

Bila dibandingkan pencapaian kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 dengan 4 BB/Balai POM Pembanding yang beban kerja dan tipe Balai yang bervariasi seperti BBPOM di Manado, BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangka Raya dan Balai POM di Palu seperti Grafik dan Tabel dibawah ini :

Tabel 8. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Balai POM Pembanding

Sasaran Strategis	% Capaian Jambi	% Capaian Manado	% Capaian Mataram	% Capaian Palu	% Capaian Palangka Raya
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM	111.47%	105.39%	102.30%	102.87%	109.96%
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM	103.21%	108.64%	105.59%	106.73%	94.57%
Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM	101.76%	108.79%	104.22%	100.62%	95.48%
Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM	102.00%	102.89%	107.35%	106.46%	107.15%
Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM	100%	103.33%	101.13%	101.37%	101.55%
Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM	119.96%	102.08%	105.21%	109.13%	119.60%
Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM	> 120%	> 120%	> 120%	114.96%	> 120%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM yang efektif	90%	95.09%	97.18%	92.67%	90.85%
Terwujudnya SDM Balai POM yang berkinerja optimal	113.43%	112.87%	111.47%	109.70%	110%
Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	89.49%	109.86%	108.56%	104.63%	89.33%
Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	103.98%	103.06%	107.59%	104.03%	101.64%



Grafik 6. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Balai Pembanding

Untuk capaian Sasaran Strategis pertama hanya Balai POM di Jambi nilai capaiannya $110 < X \leq 120\%$ (*Sangat Baik*), sedangkan 4 BB/Balai POM Pembanding lain, nilai capaiannya berkisar $90 < X \leq 110\%$ (*Baik*) begitu juga dengan pencapaian Sasaran Strategi keenam, Balai POM di Jambi dengan BBPOM Palangka Raya setara nilai capaiannya berkisar $110 < X \leq 120\%$ (*Sangat Baik*) sedangkan 3 BB/Balai POM Pembanding lainnya, nilai capaian berkisar $90 < X \leq 110\%$ (*Baik*). Untuk Sasaran Strategis kesembilan, hanya Balai POM Palu yang capaiannya berkisar $90 < X \leq 110\%$ (*Baik*), 4 BB/Balai POM lainnya nilai capaiannya antara $110 < X \leq 120\%$ (*Sangat Baik*).

Untuk Sasaran Strategis ketujuh, ke 4 BB/Balai POM Pembanding setara dan sama dengan capaian Balai POM di Jambi yaitu melebihi 120% (*Tidak Dapat Disimpulkan*) begitu juga dengan pencapaian Sasaran Strategi kesepuluh 3 BB/Balai POM Pembanding nilai capaian berkisar $90 < X \leq 110\%$ (*Baik*) kecuali Balai POM Jambi dan BBPOM Palangka Raya berkisar $70 < X \leq 90\%$ kriteria *Cukup*. Untuk Sasaran Strategis lainnya, umumnya Balai POM di Jambi dengan BB/Balai POM Pembanding memperoleh nilai capaian $90 < X \leq 110\%$ (*Baik*).

Kriteria "*Sangat Baik*" dan "*Baik*" menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Jambi tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk Tim Koordinasi dan Pengawasan Terpadu dan Tim Satgas Pangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi Jambi serta lintas sektor terkait.

Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif.

Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, penyebaran informasi bahan KIE seperti brosur, banner, poster, pemasangan *billboard* di tempat-tempat strategis dan iklan layanan di media massa serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Jambi, sebagai berikut :



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat
di wilayah Kerja Balai POM Jambi
Kriteria Capaian "SANGAT BAIK"

Capaian Sasaran Strategis (SSK.1) tahun 2020 terhadap target 4 indikator kinerja diperoleh rata-rata 111.47.% dengan kriteria **Sangat Baik** , terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1. Capaian IKU Sasaran Strategis 1 Balai POM di Jambi Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	TARGET 2020	Realisasi (%)	% Capaian IKU	% Capaian SSK
Persentase obat yang memenuhi syarat	80.80	94.05	116.40	111.47
Persentase makanan yang memenuhi syarat	78.00	72.33	92.73	
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00	89.92	116.78	
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00	86.73	> 120.00	

Dari Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Sasaran Srategis 1 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya melebihi 120% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”, hal ini disebabkan karena sampel yang diperiksa dan dilakukan pengujian Laboratorium ditargetkan 108 sampel (20%) yang tidak memenuhi syarat (TMS), tetapi kenyataannya sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 134 sampel (24,7%) dari 543 jumlah sampel pangan tahun 2020 yang Tidak Memenuhi Syarat.

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1:

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat :

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. *Sampling* dilakukan *Sampling* dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil *sampling* Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Perhitungannya :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak yang MS}}{\text{Total Sampel Acak Diperiksa \& Diuji}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.


Perhitungannya :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targetted yang MS}}{\text{Total Sampel Targetted Diuji}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020



Grafik 7. Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Obat Tahun 2020

Total sampel Obat tahun 2020 berjumlah 1.761 sampel dengan target Obat yang memenuhi syarat yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80,80% terhadap sampel acak (1.393 sampel) sesuai Penetapan Kinerja Tahun 2020. Hasil Pengujian, Obat yang memenuhi syarat sebesar 94,05%, dari 1.393 total Sampel Acak, dengan rincian sebanyak 1.296 sampel acak memenuhi syarat, 37 sampel acak tanpa izin edar (TIE) dan 1 sampel kadaluarsa., 24 sampel TMK Penandaan, 18 sampel

acak tidak memenuhi syarat mutu, dan 10 sampel TMK Penandaan dan tidak memenuhi syarat mutu, yang terdiri dari sampel Kosmetik dan Obat dengan parameter uji Angka Lempeng Total dan Kadar air pada sampel Obat Tradisional. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran sebesar **116,40%** dengan kriteria **Sangat Baik**.


Sampai akhir Triwulan IV tahun 2020, masih ada 16 sampel acak (Suplemen Kesehatan) yang belum bisa diselesaikan tepat waktu sampai dengan 31 Desember 2020, dikarenakan menunggu kestabilan sistem alat HPLC yang dipersyaratkan untuk menguji Kadar Vitamin pada Suplemen Kesehatan, dan baru dapat diselesaikan pertengahan bulan Januari 2021


Tabel. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2020

Periode	Target	Sampel yang MS	Sampel yang diperiksa dan Diuji	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria
Triwulan I	80.80	334	344	97.09	120.16	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan II	80.80	527	553	95.30	117.94	Sangat Baik
Triwulan III	80.80	801	859	93.25	115.41	Sangat Baik
Triwulan IV	80.80	1.296	1.378	94.05	116.40	Sangat Baik

Target indikator kinerja ditetapkan pada sasaran strategis kegiatan I (SSK.1) adalah sebesar 80,80%. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I, II dan III dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan 1 (120,16%), triwulan II (117,95%), triwulan III (115,41%) dan triwulan IV


(116,40%). Pada Triwulan II terjadi penurunan $\pm 2\%$ terhadap triwulan I dan pada triwulan III terjadi penurunan $\pm 2\%$. dan triwulan IV terjadi kenaikan $\pm 1\%$.





Grafik 8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I terhadap BB/Balai POM Pembanding


Bila dibandingkan pencapaian kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 dengan BB/Balai POM Pembanding, untuk capaian Sasaran Strategis pertama hanya Balai POM di Jambi dan BBPOM di Palangka Raya, nilai capaiannya $110 < X \leq 120\%$ (*Sangat Baik*), sedangkan 3 BB/Balai POM Pembanding lain, nilai capaiannya berkisar $90 < X \leq 110\%$ (*Baik*)



b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

- 1) Sampling Obat yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan menggunakan sistem *random*/Acak dan *Targetted* terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika yang beredar di pasaran sebagai perwakilan baik di Kota maupun Kabupaten.
- 2) Seksi Pengujian meningkatkan kemampuan uji terhadap produk yang disampling sehingga didapatkan hasil uji produk Obat yang sesuai standar dan pedoman sampling dengan hasil uji MS atau TMS.

- 3) Obat dengan *Random Sampling* (Acak) yang diperiksa dan diuji, dengan hasil tidak memenuhi syarat terbesar berasal dari komoditi Obat Tradisional, dan Kosmetik, sampel Tanpa Izin Edar (TIE) sebanyak 38 sampel, tidak memenuhi



ketentuan (TMK) penandaan sebanyak 24 sampel dan tidak memenuhi syarat (TMS) mutu 18 sampel dan TMS Mutu + Label sebanyak 10 sampel. Adapun parameter uji TMS Mutu yaitu uji angka lempeng total pada Obat, Kosmetik dan pada Obat Tradisional. BKO Kofein 2 sampel dan Kadar Air 15 sampel serta Kadar Etanol Metanol 1 sampel.

- 4) Keterbatasan Baku Pembanding di Balai POM Jambi sesuai dengan pedoman sampling dan diluar Bahan Baku Pembanding yang tersedia di P3OMN, diantaranya *Thiodimethylsildenafil*, *Hydroxyhomo Sildenafil* beserta turunannya, Vitamin, Natrium Liotironin, dan Clenbuterol.
- 5) Dengan kondisi pandemi Covid-19 terjadi penyesuaian target sampling, sehingga ada pengurangan jumlah sampel Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh dari target awal tahun 2020 sejumlah 2.181 sampel menjadi 1.761 sampel yang digunakan untuk *refocusing* anggaran APBNP dengan tujuan agar program kerja pengawasan obat dan makanan tetap berjalan dan meningkatkan efisiensi pengujian sampai dengan akhir tahun 2020.
- 6) Dalam rangka pengawalan obat di sektor publik, Balai POM di Jambi dan Loka POM Sei.Penuh melakukan sampling obat JKN dan non JKN dengan target Balai POM di Jambi Obat JKN dan Non JKN masing-masing sebanyak 147 (*seratus empat puluh tujuh*) item, dengan realisasi Obat JKN 139 (*seratus tiga puluh sembilan*) dan non JKN sebanyak 155 (*seratus lima puluh lima*) item yang disampling dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal-hal yang mendukung pencapaian target sampling di sektor publik adalah:
- Sampling di IFK dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan sarana.

- b) Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui kerjasama lintas sektor (tata hubungan kerja).
 - c) Ketersediaan Obat yang disampling di IFK, memenuhi target sesuai dengan pedoman sampling.
- 7) Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi kepada masyarakat luas melalui media social (*facebook, Instagram, Ig Live*), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio, televisi dan wawancara dengan koran. Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE melalui webinar
- 8) Meningkatnya kepatuhan produsen Obat terhadap pedoman yang telah ditetapkan. Sampai akhir tahun 2020, pengawasan terhadap produk Obat yang beredar melalui kegiatan inspeksi rutin terhadap sarana produksi sebanyak 3 sarana dan sarana distribusi sebanyak 712 sarana.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator ini, Balai POM di Jambi melakukan upaya sebagai berikut:

- a) Menerapkan ISO 17025 : 2017 dalam setiap langkah dan prosedur pengujian Obat sehingga hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pengujian valid dan akurat.
- b) Melakukan Investigasi (HULS) terhadap sampel yang dicurigai Tidak Memenuhi Syarat secara menyeluruh mulai dari prosedur, bahan dan reagensia yang digunakan, personil maupun metoda analisa yang digunakan.
- c) Meningkatkan koordinasi dengan semua IFK/Gudang Alokon (alat/obat kontrasepsi) yang ada di Provinsi Jambi agar inventarisasi obat di sektor publik dapat dilakukan dengan baik sehingga memudahkan pada pengambilan sampel.
- d) Melakukan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi maupun pelayanan obat agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dengan konsisten untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat sampai kepada masyarakat tetap baik dikarenakan produk obat yang beredar di wilayah Propinsi Jambi berasal dari wilayah luar


Provinsi Jambi. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana pelayanan dan distribusi obat tentang Cara Distribusi Obat yang Baik.

- e) Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* dari sarana pelayanan dan distribusi Obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- f) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM) terhadap mutu dan keamanan obat. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin selektif dalam memilih obat yang akan digunakan/dikonsumsi.
- g) Jumlah konsumen pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai POM di Jambi tahun 2020 sejumlah 157 yang semakin meningkat dengan artinya masyarakat semakin mengenal Balai POM di Jambi dan semakin banyak masyarakat yang ingin mengetahui tentang obat dan makanan yang aman.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Untuk mengukur keberhasilan dari pengawasan *post market* dalam mengawasi mutu produk Obat yang beredar salah satunya diverifikasi melalui kegiatan *sampling* dan pengujian. Mencermati tantangan pengawasan yang tinggi terkait jenis Obat yang beragam dengan karakteristik Obat beredar yang spesifik pada masing-masing daerah di Provinsi Jambi sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka pelaksanaan *sampling* dilakukan berdasarkan analisis risiko dari produk Obat yang beredar.

Sebagai daerah yang tidak memiliki industri obat dan hanya memiliki 2 sarana produksi obat tradisional dan 1 sarana produksi kosmetik, sehingga suplai produk Obat yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi sangat tergantung pada sarana Distribusi Obat yaitu melalui Gudang Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota (sektor pemerintah) dan PBF (sektor swasta), Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotek dan Toko Obat) serta sarana distribusi kosmetik, sehingga dengan demikian Balai POM di Jambi harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana distribusi dan pelayanan Obat baik itu di sektor publik maupun sektor swasta maupun Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan seperti tergambar di bawah ini .



Indikator Kinerja	TARGET	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
Persentase Obat Tradisional (OT) Yang Memenuhi Syarat	70,70 %	96,33 %	136,25%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Grafik 1. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kesehatan

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Dilakukan kesepakatan antara Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengujian Kimia, dan Seksi Pengujian Mikrobiologi untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi yang sama tentang prioritas sampling serta membahas kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan sampling dan pengujian.

1. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat (MS) di Provinsi Jambi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Indikator kinerja persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat menggunakan rumus :

Perhitungannya :

$$\% \text{ Obat Tradisional MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Tradisional MS}}{\text{Total Sampel Obat Tradisional yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$


Realisasi persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jambi triwulan I adalah 96.33% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sebesar 70.70% maka nilai pencapaian sasaran diperoleh 136.25% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

Tabel 2. Perbandingan Realisasi dengan Target % OT yang MS Tahun 2020

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Sampel Obat Tradisional triwulan I tahun 2020 berjumlah 148 sampel dengan realisasi 96.33% Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat (MS) dan 4 sampel atau (3.67%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari 109 jumlah sampel yang diperiksa dan selesai uji laboratorium sampai dengan 31 Maret 2020.

Obat Tradisional yang MS melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini karena Seksi Pemeriksaan terlambat memberikan informasi hasil pemantauan sampel yang TMK Penandaan sehingga yang dilaporkan baru hasil pengujian mutu dan sampel TMS (Tanpa Izin Edar, Rusak, Kadaluarsa) .




Grafik 2. Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Obat Tradisional Tw. I tahun 2020

Masih ada 39 sampel rutin Obat Tradisional yang belum dapat diselesaikan pengujiannya tepat waktu karena setelah sampel bulan Maret 2020 masuk laboratorium bersamaan dengan pandemi virus corona covid-19 dan diberlakukannya *Work from Home* (WFH) sehingga penguji Laboratorium Kimia Obat Tradisional belum diperbolehkan untuk melakukan pengujian seperti biasa.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Obat Tradisional yang memenuhi syarat antara lain :

- a) Realisasi intervensi pengawasan sarana Obat Tradisional dilakukan pada triwulan I tahun 2020 sejumlah 31% dari 100 sarana distribusi obat tradisional target tahun 2020, dengan hasil 18 sarana (58.06%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 13 sarana (41,94%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).



Grafik 3. Profil Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional Tw.I Tahun 2020

- b) Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Distribusi Obat Tradisional yang Baik (CDOTB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk Obat Tradisional yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- c) Untuk meningkatkan persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat diperlukan pembinaan baik berupa peringatan maupun bimbingan agar produsen maupun pengecer Obat Tradisional bersedia mematuhi ketentuan penandaan label pada produk obat tradisional.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Dilakukan kesepakatan antara Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengujian Kimia, dan Seksi Pengujian Mikrobiologi untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi yang sama tentang prioritas sampling serta membahas kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan sampling dan pengujian.

2. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat (MS)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	TARGET	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
Persentase Suplemen Kesehatan (SK) Yang Memenuhi Syarat	88,80 %	100 %	112,61 %	SANGAT BAIK

Kriteria Suplemen Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Indikator kinerja persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat menggunakan rumus :

Perhitungannya :

$$\% \text{ Suplemen Kesehatan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan MS}}{\text{Total Sampel Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$


Realisasi persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jambi triwulan I adalah 100.00% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sebesar 80.80% maka nilai pencapaian sasaran diperoleh 112.61% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Sampel Suplemen Kesehatan triwulan I tahun 2020 berjumlah 52 sampel dengan realisasi 100% Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat (MS) dari 27 sampel yang diperiksa dan selesai uji laboratorium per 31 Maret 2020.

Persentase Suplemen Kesehatan yang MS melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini karena belum ada Suplemen Kesehatan yang disampling Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pemeriksaan sampel terhadap Izin Edar, Rusak, Kadaluarsa dan Penandaan serta hasil uji mutu sampel.

Masih ada 25 sampel rutin Suplemen Kesehatan bulan Maret 2020 yang belum dapat diselesaikan pengujiannya tepat waktu karena setelah sampel bulan Maret 2020 masuk laboratorium bersamaan dengan pandemi virus corona covid-19 dan diberlakukannya *Work from Home* (WFH) sehingga penguji Laboratorium Kimia Suplemen Kesehatan belum diperbolehkan untuk melakukan pengujian seperti biasa.



Grafik 4. Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Sampel SK Triwulan I tahun 2020

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa Faktor yang mempengaruhi penurunan dan meningkatnya pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah :

- a) Untuk capaian indikator ini belum dapat dikatakan kondisi peredaran suplemen makanan *Sangat Baik*, karena proporsi sampling Suplemen Kesehatan hanya 160 sampel (7,09%) dari total target sampel tahun 2020

yaitu 2.255 sampel, sehingga belum mencerminkan kondisi peredaran di pasaran yang sesungguhnya.

- b) Pengawasan produk Suplemen Kesehatan bersamaan dengan sarana distribusi Obat dan Makanan karena tidak memiliki sarana distribusi sendiri, sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan bersamaan dengan komoditi lainnya.
- c) Peningkatan kualitas pemberantasan produk Suplemen Kesehatan yang TIE serta penerapan sanksi yang efektif sehingga mampu menekan penyimpangan di sarana distribusi.

Alternatif upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah:

- Intensifikasi pengawasan terhadap peredaran Suplemen Kesehatan TIE dan atau yang tercantum dalam *Public Warning* Badan POM.
- Pengembangan metode analisis untuk jenis sediaan jelly/gummy, dan sediaan lepas lambat (*sustained release*) kepada Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat antara lain :

- Pemeriksaan sarana distribusi Suplemen Kesehatan sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM.
- Peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pelatihan internal akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas sampling Suplemen Kesehatan dan identifikasi sampel Suplemen Kesehatan yang diambil.
- Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, *talk show*, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih suplemen kesehatan.
- Hal lain yang perlu dikembangkan terkait dengan pengawasan adalah:

- Pengajuan pengembangan metode analisis untuk jenis sediaan jelly/gummy, dan sediaan lepas lambat (*sustained release*) kepada PRKOM dan P3OMN.
- Kaji ulang terhadap kriteria parameter kritis pengujian Suplemen Kesehatan pada Pedoman Prioritas Sampling.
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi.
- Adanya peraturan perundangan yang lebih tegas terkait pengawasan produk Suplemen Kesehatan.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Dilakukan monitoring terhadap pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta hasil pengujian laboratorium, terutama terkait surat tindak lanjut pengawasan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebagai *feedback* rekomendasi Balai POM di Jambi.

3. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat (MS) di Provinsi Jambi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Indikator kinerja persentase Kosmetik yang memenuhi syarat menggunakan rumus :

Perhitungannya :

$$\% \text{ Kosmetik MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Kosmetik MS}}{\text{Total Sampel Kosmetik yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Tabel 3. Perbandingan Realisasi dengan Target % Kosmetik yang MS


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	73,00 %	95,63 %	131,00%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Realisasi persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat (MS) di Provinsi Jambi triwulan I adalah 95.63% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sebesar 73.00% maka nilai pencapaian sasaran diperoleh 131.00% dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**,

Realisasi Kosmetik yang MS pada Tw.I melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena Seksi Pemeriksaan terlambat memberikan informasi hasil pemantauan sampel yang TMK Penandaan sehingga yang dilaporkan baru hasil pengujian mutu dan sampel TMS (Tanpa Izin Edar, Rusak, Kadaluarsa) sehingga datanya dilaporkan untuk Triwulan II.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Sampel Kosmetik triwulan I tahun 2020 berjumlah 293 sampel dengan realisasi 95.63% Kosmetik yang Memenuhi Syarat (MS) dan 8 sampel atau (4.37%) tidak memenuhi syarat/TIE dari 183 jumlah sampel yang diperiksa dan selesai uji laboratorium per 31 Maret 2020.




Grafik 5. Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Sampel kosmetik Tw. I tahun 2020

Masih ada 110 sampel rutin Kosmetik 2020 yang belum dapat diselesaikan pengujiannya tepat waktu karena setelah sampel bulan Maret 2020 masuk laboratorium bersamaan dengan pandemi virus corona covid-19 dan diberlakukannya *Work from Home* (WFH) sehingga penguji Laboratorium Kimia Kosmetik belum diperbolehkan untuk melakukan pengujian seperti biasa.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa Faktor yang mempengaruhi meningkatnya pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah :

- a) Telah dilakukannya penetapan target sampling secara proporsional.
- b) Efektifitas pengawasan yang dilakukan semakin membaik. Program pengawasan terhadap produk Kosmetik yang beredar lebih intensif melalui kegiatan rencana aksi penertiban kosmetik illegal dan TIE serta Operasi Gabungan Nasional dan Daerah. Peningkatan kualitas pemberantasan produk Kosmetik TIE serta penerapan sanksi yang efektif sehingga mampu menekan penyimpangan di sarana distribusi kosmetik.
- c) Intervensi pengawasan sarana distribusi kosmetik tahun 2020 dilakukan terhadap 66% atau 295 sarana dari jumlah total 447 sarana distribusi kosmetik yang ada di Provinsi Jambi. Sarana distribusi yang diperiksa triwulan 1 dengan hasil 56 sarana (84,85%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 10 sarana (11,15%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).



Grafik 6. Profil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik Tw.I Tahun 2020

- d) Edukasi secara Infografis kepada masyarakat/pelaku usaha sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang memenuhi standar, karena :
- Tingginya tuntutan masyarakat tentang mutu dan keamanan kosmetik akan menekan peredaran kosmetik yang TMS dan memacu pelaku usaha senantiasa memproduksi/mendistribusikan produk Kosmetik yang MS.
 - Masyarakat cenderung menggunakan kosmetik dengan hasil yang instan untuk sediaan perawatan kulit (memutihkan, mengencangkan, menghaluskan), warna yang mencolok pada sediaan rias wajah (pewarna dilarang), kosmetik tanpa ijin edar (illegal) baik impor maupun lokal.
 - Keputusan terakhir untuk membeli atau tidak suatu produk terletak pada konsumen itu sendiri.

Pengawasan terhadap aspek keamanan, mutu dan khasiat dari Obat dan Makanan merupakan tugas kita bersama, lintas sektor, pemerintah dan masyarakat sehingga dapat segera merespon modus operandi yang semakin berkembang serta mencari solusi yang efektif. Diperlukannya koordinasi, kolaborasi dan kerja sama para penegak hukum dan *stakeholders* ditengah era keterbukaan informasi, dimana masyarakat cenderung semakin kritis dalam menyikapi segala aspek tindak pidana di bidang obat dan makanan.

4. *Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (MS) di Provinsi Jambi*

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020*

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Indikator kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat menggunakan rumus :

Perhitungannya :	
% Makanan MS	$= \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan MS}}{\text{Total Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Realisasi persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (MS) di Provinsi Jambi triwulan I adalah 94.85% bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sebesar 78.00% maka nilai pencapaian sasaran diperoleh 121.60% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”,


Realisasi Makanan yang MS pada Tw.I melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena Seksi Pemeriksaan terlambat memberikan informasi hasil pemantauan sampel yang TMK Penandaan sehingga yang dilaporkan baru hasil pengujian mutu dan sampel TMS (Tanpa Izin Edar, Rusak, Kadaluarsa) sehingga dataya dilaporkan untuk Triwulan II.

Tabel 4. Perbandingan Realisasi vs Target % Makanan yang MS

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Penilaian
Persentase makanan yang memenuhi syarat	78,00 %	94.85 %	121,60%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Sampel Makanan triwulan I tahun 2020 berjumlah 223 sampel dengan realisasi 94.85% Makanan yang Memenuhi Syarat (MS) dan 5 sampel atau (5.15%) tidak memenuhi syarat terdiri dari 1 TMS Mutu Pengujian, 2 TMS mutu pengujian dan penandan, 1 sampel TMK Penandaan dan 1 sampel TIE dari 97 jumlah sampel yang diperiksa dan selesai uji laboratorium per 31 Maret 2020.



Grafik 7. Jumlah, Asal Sampel dan Hasil Uji Sampel Makanan Tw.I tahun 2020

Masih ada 126 sampel rutin makanan bulan Maret 2020 belum dapat diselesaikan pengujiannya tepat waktu karena setelah sampel makanan masuk laboratorium bersamaan dengan pandemi virus corona covid-19 dan diberlakukannya *Work from Home* (WFH) sehingga penguji Laboratorium Kimia Pangan belum diperbolehkan untuk melakukan pengujian seperti biasa, kecuali untuk pengujian sampel pihak ketiga, diperbolehkan *Work from Office* (WFO) hanya 2 tenaga penguji Laboratorium Kimia Pangan.

c. **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Beberapa Faktor yang mempengaruhi penurunan dan meningkatnya pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah :

- a) Penetapan target telah dilakukan secara proporsional sesuai Prioritas Sampling tahun 2020.
- b) Efektifitas pelaksanaan pengawasan makanan
- c) Menguatnya komitmen **stakeholders**

Melalui advokasi kepada **stakeholders** terwujud kesepahaman tentang keamanan dan mutu pangan. Kondisi ini berdampak pada adanya sinergisme antar instansi terkait (**stakeholders**) dalam melakukan pengawasan dan

pembinaan kepada pelaku usaha serta KIE kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan.

d) Dampak positif dari pelaksanaan KIE

Melalui sinergisme pelaksanaan KIE dengan *stakeholders*, membawa dampak yang menggembirakan, yaitu meningkatnya pengetahuan/ pemahaman tentang keamanan dan mutu pangan. Peningkatan pemahaman/pengetahuan keamanan dan mutu pangan melahirkan kesadaran dan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan mutu pangan itu sendiri. Tingginya tuntutan masyarakat untuk hanya mengonsumsi pangan yang aman dan bermutu, mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang diproduksi dan diedarkan.

Dari pencapaian 5 IKU pada sasaran strategis ini (SSK1), maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5}{10}$$

$$NPS1 = \frac{(2 \times 108,27\%) + (2 \times 136,25\%) + (2 \times 112,61\%) + (2 \times 131\%) + (2 \times 121,60\%)}{10}$$

$$NPS1 = 121,95\%$$



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Kriteria Capaian : CUKUP

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya kewajiban dari pelaku usaha, untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai regulator untuk melindungi masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha dimulai dari hulu ke hilir, mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi sampai produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha harus mempunyai kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri dan

mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat keamanan mutu dan khasiat terhadap produk yang dihasilkan melalui penerapan *Risk Management Program* oleh Industri.

Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Jambi melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020
1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46.0 %
2	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55.0 %

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sarana produksi Obat Tradisional di Provinsi Jambi mencakup UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan **Memenuhi Ketentuan** apabila tidak ada temuan kritis atau sanitasi higiene major.
2. Sarana produksi Kosmetik di Provinsi Jambi mencakup Industri Kosmetik Gol.B Sarana dinyatakan **Memenuhi Ketentuan** apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
3. Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan **Memenuhi Ketentuan** apabila:
 - Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
 - Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level I dan II.

% Sarana Produksi MK =

$$\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

4. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi RS, Klinik, Puskesmas, Toko Obat Berizin).
5. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat
 - b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
 - c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Pangan
 - d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

$$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dan diwujudkan melalui 2 (*dua*) indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 87,55% dengan kriteria **Cukup**. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria	
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	46,00 %	31,43 %	68,33%	KURANG	87.55 % CUKUP
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	55,00 %	58,73 %	106,78%	BAIK	

1. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Jambi triwulan I adalah 31,43%. bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sebesar 46% maka persentase capaian atas indikator kinerja ini hanya 68,33% dengan kriteria **Kurang**, tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 11 sarana dari 35 sarana yang diperiksa.



Grafik 8. Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tw.I tahun 2020

Sarana produksi Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Jambi berjumlah 807 sarana yang terdiri dari 659 sarana berada di wilayah kerja Balai POM di Jambi dan 148 sarana berada di wilayah kerja Loka POM Sungai Penuh. Sarana Produksi yang menjadi target pengawasan tahun 2020 oleh Balai POM Jambi berjumlah 68 sarana atau 10.32% dari total sarana yang ada yaitu 1 sarana industri Kosmetik, 2 sarana UKOT, 18 sarana Industri Pangan dan 47 sarana IRTP.

Sedangkan target pengawasan Loka POM Sungai Penuh tahun 2020 berjumlah 98 sarana atau 66.22% dari total sarana yang ada yaitu terdiri dari 6 sarana Industri Pangan dan 92 sarana IRTP.

Dari Grafik 12. diatas terlihat hasil pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi, masih terdapat 50% pelaku usaha di wilayah kerja Balai POM di Jambi dan 84,2% produsen pangan di wilayah kerja Loka POM di Sungai Penuh yang belum menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik secara konsisten. Untuk itu diperlukan pengawasan dan pembinaan UMKM yang lebih intensif dari petugas Balai POM Jambi dan Loka POM Sungai Penuh terhadap produsen pangan agar mampu dan berkomitmen untuk menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik secara konsisten

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Realisasi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 31,43%, rendahnya persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan diwilayah kerja Balai POM Jambi dan Loka POM Sungai Penuh, hal ini disebabkan karena :

- 1) Dari 23 (*dua puluh tiga*) sarana IRTP yang dilakukan pemeriksaan pada Triwulan I tahun 2020, semua sarana IRTP yang diperiksa hasilnya tidak memenuhi ketentuan;
- 2) Pada formulir pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP klausul dokumentasi sulit dipenuhi oleh pelaku usaha IRTP, karena :
 - Pelaku usaha IRTP kurang memahami pentingnya dokumentasi produksi untuk menjamin mutu produk.
 - Klausul Dokumentasi dikategorisakan pada tingkat serius, jika tidak terpenuhi maka kesimpulan hasil pengawasan menjadi Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
- 3) Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait terhadap sarana produksi IRTP/UMKM masih belum optimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia dan kurangnya kompetensi petugas pembina pelaku usaha IRTP dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 4) Kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi aturan cara produksi pangan olahan yang baik masih kurang.

Terkait hal tersebut di atas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja untuk pemenuhan target Triwulan berikutnya antara lain:

- Melakukan pembinaan terhadap produsen IRTP dengan menyiapkan contoh dokumentasi sederhana yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha IRTP, serta memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya dokumentasi;
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam hal melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IRTP/UMKM dan membantu fasilitasi dana DAK pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui email, WhatsApp selama siaga menghadapi pandemi corona covid-19;
- Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha IRTP atau

memberikan peringatan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan kegiatan :

- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi secara rutin;
- Melakukan monitoring feedback tindak lanjut yang ditujukan kepada pelaku usaha industri ataupun umpan balik rekomendasi tindak lanjut dari lintas sektor terkait;
- Memberikan pendampingan dan mendorong petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaku usaha IRTP.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan sarana produksi.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya dan atau Periode Selanjutnya

Untuk periode selanjutnya direkomendasikan agar lebih meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terutama pelaku usaha IRTP terkait cara produksi pangan yang baik termasuk dokumentasi sederhana cara pengemasan dan pelabelan produk. Pemenuhan Cara Produksi Obat dan Makanan Yang Baik perlu ditingkatkan oleh pelaku usaha, untuk itu perlu diberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tersebut terutama sarana produksi pangan, bimbingan dapat dilakukan secara langsung oleh petugas pada saat pengawasan sarana.

2. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Beberapa panduan atau defenisi operasional untuk melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan adalah :


- a) Sarana distribusi obat (PBF dan instalasi Farmasi Kabupaten/Kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi RS, Klinik, Puskesmas, Toko Obat Berizin).
- b) Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.
- c) Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus.
- d) Sarana distribusi Obat tidak memenuhi ketentuan (TMK) adalah sarana distribusi Obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.
- e) Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	55,00 %	58,73 %	106,78%	BAIK

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Jambi triwulan I adalah 58,73%. bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sebesar 55% maka persentase capaian atas indikator kinerja ini 106.78% dengan kriteria **Baik**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 148 sarana dari 252 sarana yang diperiksa.



Grafik 9. Profil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tw.I tahun 2020

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Realisasi sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diwilayah kerja Balai POM Jambi dan Loka POM Sungai Penuh adalah 58.73%, telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2020, disebabkan karena :

- Adanya peningkatan penerapan/pemenuhan cara distribusi obat yang baik (CDOB) dari sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa;
- Dari sarana yang diperiksa paling banyak tidak memenuhi ketentuan adalah Apotek dimana dari 46 Apotek yang diperiksa 31 Apotek atau 67.4% tidak memenuhi ketentuan, hal ini disebabkan karena ada beberapa Apotek yang baru diperiksa belum mengetahui bagaimana menjalankan administrasi di Apotek dan ada temuan yang berulang pada sarana yang sama.
- Target rencana pemeriksaan sarana distribusi obat yang akan dilaksanakan 264 sarana untuk wilayah kerja Balai POM di Jambi karena kondisi pandemi virus corona covid-19 yang terlaksana hanya 212 sarana, karena mulai tanggal 18 Maret 2020 dilakukan *work from home* (bekerja dari rumah).
- Peningkatan capaian ini juga disebabkan oleh perubahan definisi operasional penentuan sarana tidak memenuhi ketentuan yaitu sarana distribusi obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Sanyanfar yang diberikan tindak lanjut

berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan kegiatan :

- Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan secara rutin;
- Monitoring *feedback* tindak lanjut yang ditujukan kepada pengelola dan pemilik sarana distribusi obat atau sarana pelayanan, maupun *feedback* rekomendasi tindak lanjut dari lintas sektor terkait;
- Melakukan pembinaan terhadap pemilik dan pengelola sarana tentang cara distribusi obat yang baik meliputi proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian/penyaluran dan pelaporan.
- Mempertegas sanksi yang diberikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sehingga memberikan efek jera dari pemilik/pengelola sarana.
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam hal melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi obat, terutama sarana distribusi milik pemerintah.
- Meningkatkan kompetensi petugas pengawas Balai POM di Jambi.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya dan atau Periode Selanjutnya

Untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja ini telah diupayakan pemberian sanksi yang lebih tegas dan langsung ke sarana serta pengamanan produk obat dan makanan yang ditemukan di sarana bila ditemukan yang tidak ada izin edar/ tidak sesuai aturan. Juga diberikan peringatan dan peringatan keras untuk sarana yang temuannya berulang.

Pada Triwulan I sebanyak 86 surat tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai POM Jambi kepada Dinas Kab/Kota/Lintas Sektor dan baru 23 surat (26,74%) yang sudah ada umpan balik dari Lintas Sektor/Pemerintah Daerah. Kepada pelaku usaha di wilayah kerja Balai POM Jambi ada 138 surat tindak lanjut, yang sudah ada umpan balik dari pelaku usaha/sarana sebanyak 94

(68,12%) surat. Sedangkan surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Loka POM Sungai Penuh sejumlah 34 surat, baru 2 surat atau (5.88%) yang sudah ada ada umpan balik dari pelaku usaha/sarana.



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi

Kriteria Capaian : -

Sasaran Starategis Kegiatan 3 ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yang diukur pada akhir tahun 2020 sehingga capaiannya tidak dapat dinilai pada Triwulan I Tahun 2020, yaitu:

- 1) Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM Jambi



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi

Kriteria Capaian : -

Sasaran Strategis Kegiatan 4 ini diwujudkan melalui 3 indikator kinerja utama diukur pada akhir tahun 2020 sehingga tidak dapat dinilai hasil capaian pada Triwulan I Tahun 2020. yaitu:

- 1) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi

Kriteria Capaian : CUKUP

Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 78.56% dengan kriteria CUKUP. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55,00 %	55,81 %	101,48%	BAIK	78.56 % CUKUP
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55,00 %	26,74 %	48,63%	SANGAT KURANG	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00 %	72.73 %	85.56 %	CUKUP	

1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.

Petujuk atau defenisi operasional terkait dengan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- b) Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- c) Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- d) Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
- Pelaku usaha;
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Perhitungan :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan:
 $= (A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

% Keputusan Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan =

$$\frac{\text{Jumlah Keputusan Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti atau Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Keputusan Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

- B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

% Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan Pusat yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan =

$$\frac{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan Pusat yang ditindaklanjuti atau Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Pusat dan Diterima UPT}} \times 100\%$$

- C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

% Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT Ditindaklanjuti/Dilaksanakan Pusat/UPT lain =

$$\frac{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT yang di TL atau Dilaksanakan Pusat atau UPT lain}}{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

% Rekom Pemangku Kepentingan Ditindaklanjuti/Dilaksanakan UPT =

$$\frac{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi dari Linsek yang ditindaklanjuti atau Dilaksnaakan UPT}}{\text{Jumlah Rekom Diterima dari Lintas Sektor terkait}} \times 100\%$$


Memperhatikan petunjuk atau definisi operasional terkait dengan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di atas, maka pada triwulan I tahun 2020, rincian capaian indikator utama sasaran strategis kegiatan 5 (SSK-5) dapat dilihat pada data sebagai berikut :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55,00 %	55,81 %	101,48%	BAIK

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh pada triwulan I sejumlah 96 surat atau 55,81% dari total 172 surat rekomendasi yang dikeluarkan. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sebesar 55% maka persentase capaian atas indikator kinerja ini sudah mencapai 101,48% dengan kriteria **Baik**.



Grafik 10. Rekom TL Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan Tw.I Tahun 2020

Dilihat dari Grafik 14. diatas, rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang diperoleh *feedback* dari pelaku usaha yang berada di wilayah kerja Balai POM di Jambi sejumlah 94 surat atau 68,12% dari 138 surat rekomendasi sedangkan di wilayah kerja Loka POM Sungai Penuh *feed back* rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan hanya 2 surat atau 5.88% dari 34 surat rekomendasi yang diterbitkan, yang terdiri dari :

- a) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM Jambi sejumlah 86 surat atau 87.76% dari 98 keputusan yang diterbitkan dan 2 surat yang ditindaklanjuti oleh Loka POM Sungai Penuh dari 34 keputusan yang diterbitkan.
- b) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM berupa surat edaran dari yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi sebanyak 4 atau 19.04% surat dari 21 rekomendasi yang diterima.
- c) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM Jambi berupa surat hasil pemantauan iklan Obat dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti/dilaksanakan/ ada *feed back* oleh Kedeputusan 1 dan Kedeputusan 2 Badan POM baru 2 surat atau 16.67% dari 18 surat pemantauan iklan yang dikirim.
- d) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Balai POM Jambi 100% ditindaklanjuti dari 1 (satu) Surat

Rekomendasi Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk melakukan pemantauan peredaran Obat Donasi Anti Virus.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tercapainya kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

- 1) Peningkatan penerapan/pemenuhan CDOB dari sarana distribusi Obat pada sarana PBF.
- 2) Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan yang mewajibkan PBF memiliki sertifikat CDOB dalam melaksanakan proses distribusi Obat.
- 3) Peningkatan kualitas pemberantasan produk Tanpa Izin Edar yang sering terjadi pada sarana distribusi Kosmetik.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Perlu dilakukannya peningkatan pembinaan tentang CPPOB dan CPPB IRT kepada pelaku usaha pada triwulan selanjutnya, hal ini disebabkan karena masih ditemukan pelaku usaha pangan yang belum menerapkan secara konsisten peraturan CPPOB dan CPPB-IRT dalam proses produksi, pengemasan dan pelabelan produk dan dokumentasi sederhana, terlihat peningkatan persentase sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) pada triwulan I sebanyak 68,6% sedangkan target tahun 2020 hanya 46% sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.;
- 2) Penambahan dan Peningkatan kompetensi inspektur Balai POM di Jambi, termasuk CPNS Loka POM di Sungai Penuh terutama terhadap sarana Apotek, IFK, Rumah sakit, Puskesmas, Klinik agar dapat melakukan pembinaan lebih komprehensif dan menyeluruh sehingga ketidakpatuhan terhadap sarana distribusi dan pelayanan farmasi kesehatan dapat berkurang;

- 3) Perlu dilakukan kembali kerja sama dengan organisasi Profesi Apoteker (IAI) berupa sosialisasi (FGD) bagi pelaku usaha khususnya Apotek tentang bagaimana melaksanakan administrasi Apotek dengan baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan,

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Evaluasi dan analisis tindak lanjut perbaikan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan yang intensif ke sarana baik melalui kegiatan inspeksi, sertifikasi atau peningkatan layanan pengaduan konsumen.
- 2) Peningkatan cakupan pengawasan sarana Puskesmas sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah kepada masyarakat di daerah, termasuk daerah terpencil di Provinsi Jambi.

2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Petujuk atau defenisi operasional terkait dengan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder seperti diuraikan berikut ini :

- a) Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Badan POM melalui Balai POM di Jambi kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b) Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c) Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - pelaku usaha;
 - lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

- d) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e) Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Perhitungan :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:


$$A = \frac{\text{Jumlah Rekom yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha}}{\text{Jumlah Rekom yang diberikan kepada Pelaku Usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Rekom yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor}}{\text{Jumlah Rekom yang diberikan kepada Lintas Sektor}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55,00 %	26,74 %	48,63%	SANGAT KURANG

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada triwulan I baru mencapai 26.74%. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sebesar 55% maka persentase capaian atas indikator kinerja ini hanya mencapai 46.63% dengan kriteria **Sangat Kurang** dari target yang sudah ditetapkan.



Grafik 11. Rekom Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders

Dilihat dari Grafik 15. diatas, pada triwulan I tahun 2020, rekomendasi hasil inspeksi dari Balai POM Jambi yang ditindaklanjuti oleh Stakeholders/ Pemerintah Daerah terkait hanya sejumlah 23 surat atau 26.74% dari 86 surat rekomendasi yang diterbitkan. Sedangkan untuk Loka POM di Sungai Penuh terlihat bahwa belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi hasil inspeksi ke Stakeholders atau Pemerintah Daerah setempat, sehingga tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Stakeholders/ Pemerintah Daerah setempat.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab tidak tercapainya target triwulan 1 dan kegagalan pencapaian kinerja rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terhadap target akhir tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha /penanggung jawab sarana belum memahami cara membuat CAPA sebagai *feed back*/umpan balik terhadap surat/rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang diberikan oleh Balai POM di Jambi;
- 2) Masih rendahnya kepedulian pelaku usaha/penanggung jawab sarana untuk memberikan *feed back*/umpan balik terhadap surat/rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang diberikan oleh Balai POM di Jambi;
- 3) Masih lambatnya respon yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang diberikan oleh Balai POM di Jambi;
- 4) Monitoring terhadap *feed back*/umpan balik surat/rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi belum efektif/ belum memadai.

- 5) Alternatif/solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian kinerja hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, adalah :
- Dilakukan monitoring secara rutin pertriwulan terhadap jumlah surat tindak lanjut dan jumlah *umpan balik yang ditindak* lanjuti.
 - Lebih aktif memantau atau mengingatkan pelaku usaha serta instansi terkait untuk memberikan *umpan balik* terhadap surat tindak lanjut yang dikeluarkan Balai POM di Jambi.
 - Memberikan bimbingan kepada pengelola sarana distribusi obat/ fasilitas pelayanan kefarmasian tentang cara pembuatan CAPA.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Monitoring terhadap kepastian bahwa surat/ rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi yang dikirimkan oleh Balai POM di Jambi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait selalu dijalankan, sehingga tidak ada surat yang hilang atau tidak sampai ke tujuan;
- 2) Dilakukan komunikasi secara kontiniu kepada pelaku usaha/pengelola sarana dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan *feed back*/umpan balik terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi;
- 3) Aktif memberikan peringatan ulang tertulis kepada pelaku usaha /pengelola sarana, apabila tindak lanjut sebelumnya tidak direspon.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Perbaikan yang telah dilakukan dari tahun sebelumnya sebagai berikut :

- 1) Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha /pengelola sarana tentang cara membuat CAPA;
- 2) Memberikan peringatan ulang tertulis kepada pelaku usaha/pengelola sarana, apabila rekomendasi tindak lanjut sebelumnya tidak direspon, tetapi belum optimal karena belum dilakukan secara konsisten;
- 3) Telah dilakukan komunikasi secara kontiniu kepada pelaku usaha/pengelola sarana dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan *feed back*/umpan balik terhadap tindak lanjut hasil inspeksi;

- 4) Untuk perbaikan pada triwulan berikutnya, perlu percepatan aplikasi SMARTPOM agar evaluasi tindak lanjut hasil inspeksi segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait. Untuk itu diharapkan Tim IT mengupayakan kembali akses ke masing-masing Dinas Kesehatan tersebut.

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Petujuk atau defenisi operasional terkait dengan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu seperti diuraikan berikut ini :

- a) Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT;
 - Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
 - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
 - Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar;
 - Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB;
 - Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan;
 - Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK;
 - Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga (belum diperhitungkan oleh Balai POM di Jambi untuk triwulan I tahun 2020).
- b) Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- c) Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya.

Perhitungan :


Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =

$$\frac{\text{Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Permohonan Penilaian Sertifikasi}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00 %	72.73 %	85.56 %	CUKUP

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan I sejumlah 8 surat keputusan atau 72.73% dari total 11 surat keputusan penilaian sertifikasi yang dikeluarkan oleh Balai POM Jambi. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sebesar 85% maka persentase capaian atas indikator kinerja ini baru mencapai 85.56% dengan kriteria **Cukup** dari target yang sudah ditetapkan.



Grafik 12. Sertifikat yang Diterbitkan Tepat Waktu

Dilihat dari Grafik 15. diatas, jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi tepat waktu sejumlah 2 sertifikat atau 66.66% dari 3 surat rekomendasi yang diterbitkan, terhadap rekomendasi/sertifikasi CDOB dan CPPOB begitu juga dengan Loka POM Sungai Penuh untuk triwulan I tahun 2020 telah menerbitkan 4 sertifikat yang tepat waktu dari 6 sertifikat.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa hal yang menjadi penyebab penurunan realisasi adalah :

- 1) Belum terpenuhinya perbaikan temuan tepat waktu oleh pelaku usaha, terkait perbaikan sarana produksi disebabkan pelaku usaha kekurangan modal untuk menyelesaikan temuan tersebut, sehingga rekomendasi Balai POM di Jambi maupun Loka POM Sungai Penuh belum dapat diterbitkan.

- 2) Petugas tidak dapat memastikan kesiapan secara keseluruhan sarana produksi oleh pelaku usaha disebabkan proses fasilitasi pendampingan dilaksanakan hanya 1 kali kunjungan, sehingga petugas tidak dapat melihat kembali perbaikan sarana yang akan diselesaikan oleh pelaku usaha sebelum audit sertifikasi dilaksanakan.
- 3) Pencapaian kinerja rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan tepat waktu triwulan I tahun 2020 belum memperhitungkan sertifikat atau surat keterangan pengujian sampel pihak ketiga sesuai dengan definisi operasional, karena belum ditetapkan di Rencana Kinerja/Renja Balai POM Jambi tahun 2020.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Dengan tidak tercapainya persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 85 %, maka tim sertifikasi akan lebih meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait pemenuhan GMP sarana produksi;
- 2) Akan memperhitungkan sertifikat/surat keterangan hasil pengujian sebagai salah satu komponen indikator kinerja sasaran strategis kegiatan 5 sesuai petunjuk/definisi operasional yang sudah ditetapkan pada triwulan berikutnya.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- 1) Tim sertifikasi akan merubah strategi pembinaan terhadap sarana produksi sebelum dilakukan audit sertifikasi, yaitu :
 - Petugas memastikan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi GMP sarana produksi.
 - Petugas memastikan sarana produksi telah siap untuk diaudit dalam rangka sertifikasi dengan melakukan beberapa fasilitasi ke sarana produksi.
 - Petugas akan mengkonfirmasi kembali pelaku usaha dengan kesiapan dan komitmennya untuk memenuhi persyaratan audit sertifikasi.

- 2) Petugas pelayanan publik akan menginformasikan data terkait jumlah pemohon pengujian pihak ketiga dan sertifikat/surat keterangan pengujian yang diterbitkan Balai POM di Jambi tepat waktu dengan memanfaatkan Aplikasi SiTrack POM Jambi.



Sasaran Strategis 6
 Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan
Kriteria Capaian : BAIK

Sasaran Strategis Kegiatan 6 ini diwujudkan melalui 4 (empat) indikator kinerja utama. Untuk triwulan I tahun 2020, hasil capaian rata-rata indikator kinerja ini belum bisa dihitung karena dari 4 (empat) indikator tersebut hanya indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang dilaksanakan pada triwulan I, sedangkan untuk 3 (tiga) indikator kinerja lainnya, yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi, Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman dan Jumlah Desa Pangan Aman baru mulai dihitung pada Triwulan II, seperti terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Target 2020	Target Tw.I	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi	70,00	-	-	-	Capaian Mulai Dihitung Triwulan 2
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20,00	-	-	-	
Jumlah Desa Pangan Aman	6,00	-	-	-	
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2,00	50 %	50 %	100 %	BAIK

4. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020*

Indikator Kinerja	Target 2020	Target Tw. I	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	50.00%	50.00%	100%	BAIK

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM Jambi pada triwulan I mencapai mencapai 1 (satu) pasar atau 50% dari target yang ditetapkan yaitu 1 pasar atau 50% pada triwulan I, sehingga capaian yang diperoleh 100% dengan kriteria BAIK.

Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sejumlah 2 (dua) pasar maka persentase capaian atas indikator kinerja ini baru mencapai 50.00%.

b. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.*

Capaian triwulan I dari Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah 100%, hal ini karena beberapa hal seperti :

- 1) Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang diawali dengan Advokasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, Kepala Desa, Kepala Dinas Pasar dan Kader Keamanan Pangan, dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
- 2) Adanya komitmen bersama antara Balai POM di Jambi dengan Pimpinan Daerah Kabupaten Merangin dan OPD lainnya dalam penentuan pasar dan intervensi pasar serta pelaksanaan kegiatan pertemuan pasar aman dari bahan berbahaya.

c. *Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian*

- 1) Peningkatan koordinasi dengan Pimpinan Daerah dan OPD terkait;
- 2) Percepatan kegiatan koordinasi/audiensi sebagai langkah awal kegiatan Advokasi bersama lintas sektor, Kepala Desa, Kepala Dinas Pasar, Petugas Pasar dan Kader Keamanan Pangan.
- 3) Peningkatan kompetensi petugas dalam menyampaikan dan melaksanakan program pasar aman dari bahan berbahaya di Kabupaten.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Rekomendasi yang dapat dilakukan pada triwulan berikutnya adalah :

- 1) Untuk melaksanakan pertemuan awal dengan lintas sektor terkait sebelum melaksanakan kegiatan Advokasi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang program Badan POM yang akan dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan/*audiensi*.
- 2) Pelaksanaan *audiensi* sebaiknya dilakukan pada awal tahun untuk mendapatkan perkiraan usulan sementara Desa/Kelurahan/Pasar/Sekolah yang akan diintervensi.



Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Jambi yang Optimal
Kriteria Capaian : CUKUP

Sasaran strategis kegiatan 7 ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 80.87% dengan kriteria **Cukup**. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00 %	100,00 %	100,00 %	BAIK	80.87 % CUKUP
Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92,00 %	56,80 %	61,74 %	KURANG	

A. Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar

Defenisi operasional terhadap persentase pemenuhan pengujian sesuai standar adalah :

- Sampel Obat mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling;
- Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling;

- Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP;
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label;
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Perhitungan :

$$\text{Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar} = (A+B)/2$$

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

$$A = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat dan Makanan yang Diperiksa sesuai Standar}}{\text{Jumlah Target Sampel Obat dan Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat dan Makanan yang Diuji sesuai Standar}}{\text{Jumlah Target Sampel Obat dan Makanan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00 %	100,00 %	100,00 %	BAIK

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di wilayah kerja Balai POM Jambi pada triwulan I adalah 100% dari target triwulan I, sehingga capaian yang diperoleh 100% dengan kriteria BAIK.

Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sebesar 100% maka persentase capaian atas indikator kinerja sama 100.00%.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hasil pengujian produk Obat dan Makanan sesuai Standar:

- 1) Sesuai Pedoman Sampling tahun 2020, hampir 85% dari semua komoditi Obat dan Makanan dilakukan sampling dengan metoda acak, tanpa memperhitungkan kemampuan pengujian di Laboratorium.

- 2) Terhadap 501 sampel Obat dan Makanan yang selesai diuji pada triwulan I sebelum pandemi virus Corona Covid-19 umumnya semua sampel Obat dan Makanan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai standar;
- 3) Ketersediaan reagensia, media dan baku pembanding untuk pengujian sampel Obat dan Makanan triwulan I terpenuhi sesuai perencanaan sehingga dapat dilakukan pengujian sesuai standar.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- 1) Peningkatan kompetensi petugas pengujian laboratorium sejalan dengan penambahan parameter uji wajib yang ada pada pedoman sampling;
- 2) Peningkatan kemampuan uji petugas melalui pelatihan teknis pengujian serta pelatihan Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) Kimia dan Mikrobiologi;
- 3) Penerapan ISO 17025:2017 dalam setiap langkah dan prosedur pengujian Obat dan Makanan sehingga hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan, valid dan akurat;
- 4) Seksi Pengujian Kimia dan Mikrobiologi harus meningkatkan kemampuan uji terhadap produk yang disampling sehingga produk Obat dan Makanan dapat diuji sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian ;
- 5) Melakukan verifikasi metoda analisa terhadap metoda yang baru dan belum diverifikasi;
- 6) Mengikuti uji profisiensi, uji kolaborasi bersama dengan laboratorium lain;
- 7) Berkoordinasi dengan P3OMN dalam mendapatkan metoda yang belum ada;
- 8) Meningkatkan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar pelaksanaan pengadaan media, reagensia, serta suku cadang dan alat laboratorium dapat dipercepat .

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Melakukan percepatan pengadaan media, reagensia dan baku pembanding. Sampai pada triwulan pertama ini alat laboratorium sudah diadakan tetapi belum sampai ke Laboratorium, sedangkan pengadaan reagensia masih dalam proses pengadaan.

B. Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Selesai Diuji Tepat Waktu

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92,00 %	56,80 %	61,74 %	KURANG

Realisasi persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Jambi selama Triwulan I tahun 2020 baru mencapai 56.80% atau 501 sampel dari target sampel 882 sampel sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2020 sebesar 61,74% dengan kriteria **Kurang**.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Masih ada 381 sampel rutin Obat dan Makanan bulan Maret 2020 yang belum dapat diselesaikan pengujiannya karena Sampel bulan Maret 2020 masuk Laboratorium bersamaan dengan pandemi Virus Corona Covid-19 pada pertengahan bulan Maret 2020 diberlakukan *Work from Home* (WFH) dengan pembatasan jumlah tenaga penguji maksimal 2 orang Penguji untuk melakukan pengujian sampel pihak ketiga sebagai bentuk pelayanan publik tetap berjalan. Untuk pengujian sampel rutin belum diperbolehkan sesuai surat edaran Kepala Badan terkait Penanganan Virus Corona Covid-19.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- 1) Ketersediaan media, reagensia, baku pembanding dan metoda analisa di Laboratorium;
- 2) Melakukan pengujian sesuai prosedur yang telah ditetapkan ISO17025 : 2017
- 3) Menerapkan Good Laboratory Practices;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji;
- 5) Kerjasama tim serta koordinasi yang baik antara Struktural, Penyelia dan Staf Penguji dalam melakukan pengujian;
- 6) Kompetensi penguji dalam melakukan pengujian.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Melakukan percepatan pengadaan media, reagensia dan baku pembanding. Sampai pada triwulan pertama ini alat laboratorium sudah diadakan tetapi belum sampai ke Laboratorium, sedangkan pengadaan reagensia masih dalam proses pengadaan.



Sasaran Strategis 8

Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi

Kriteria Capaian : SANGAT BAIK

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja	Target 2020	Target Tw. I	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	60 %	15 %	16.67 %	111.13 %	SANGAT BAIK

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2020

Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi selama Triwulan I tahun 2020 adalah 16.67% dari target sebesar 15% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I tahun 2020 sebesar 111,13% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Penilaian tingkat keberhasilan penindakan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara yaitu:

- 1) Proses SPDP dengan bobot 15%
- 2) Proses Tahap I dengan bobot 40%
- 3) Proses P21 dengan bobot 30%
- 4) Proses Tahap II dengan bobot 15%

Pada triwulan I tahun 2020 terdapat 3 berkas perkara yaitu bulan Januari 2 kasus yang sudah sampai tahap II dan 1 kasus masih di posisi P21 dikarenakan tersangka melarikan diri. Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi. Sementara di triwulan I tahun 2020 penyidik telah memasukkan SPDP sebanyak 1 berkas perkara pada bulan Maret.

Hambatan dan Kendala

Ditengah situasi pandemi Corona Covid-19 yang sedang di hadapi bangsa Indonesia turut mempengaruhi proses kerja di Seksi Penindakan, karena sejak pertengahan bulan Maret 2020 sudah tidak bisa melaksanakan kegiatan turun lapangan, sehingga hanya sekedar memasukkan SPDP ke pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan.

Ditengah situasi pandemi ini, Seksi Penindakan tetap melakukan rutinitas untuk memantau peredaran Obat, Obat Tradisional, Pangan, Kosmetika maupun Suplemen Kesehatan di media *online* melalui pelaksanaan *patrol cyber crime*. Pelaksanaan *patrol cyber crime* yang dilakukan baik di media sosial maupun di *platform* ataupun *market place*, sehingga pengawasan dilakukan di seluruh media *daring*.

Keberhasilan

Ditengah situasi pandemi ini, Seksi Penindakan tetap membuat laporan mingguan terkait perkembangan peredaran Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Kesehatan maupun Kosmetika yang ada di dunia maya.

Dengan adanya pemantauan secara berkelanjutan dapat meminimalisir dan menjadi kajian bagi para pembuat kebijakan untuk menentukan langkah yang tepat menghadapi situasi seperti ini, selaras dengan kondisi di Provinsi Jambi yang tidak ditemukan adanya penjualan Obat Chloroquin dan sejenisnya dan penjualan Obat ilegal di situasi pandemi ini untuk menghindari adanya oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk meraih keuntungan.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tindak pidana Obat dan Makanan merupakan tindak kejahatan yang terorganisir sehingga merupakan masalah dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pengawasan yang paripurna dan berkelanjutan agar masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan.

Balai POM di Jambi terus berupaya melakukan pengawasan terhadap penjualan *online*, bekerja sama dengan ekspedisi yang ada di Provinsi Jambi dalam mencari alamat penjual dan melakukan perubahan model pengawasan terhadap produk obat-obatan dan makanan khususnya produk-produk yang hampir mayoritas telah dijual melalui digital baik melalui *platform* media sosial maupun di *market place online*.

d. Evaluasi dan Analisis terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi atas Perbaikan Kinerja Sebelumnya

Dalam menghadapi dan mengatasi tantangan tindak pidana di bidang obat dan makanan maka diperlukan adanya optimalisasi jalinan, jaringan, kerjasama, koordinasi, sinergitas dengan membangun kebersamaan pola pikir, pola sikap, pola tindak dan tekad/semangat dari aparat penegak hukum maupun *stakeholder* untuk melakukan hal yang terbaik demi kepentingan bangsa dan negara.

Rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya berupa solusi yang meliputi:

- 1) Memperhatikan seluruh Aspek peraturan dan SOP dalam penindakan dan penyidikan di lingkungan Balai POM di Jambi;
- 2) Menyampaikan SPDP sesuai peraturan yang berlaku yaitu 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan;
- 3) Rutin melakukan gelar perkara maupun ekspos dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam *Criminal Justice System*.
- 4) Setiap proses penindakan dilanjutkan dengan proses penyidikan hingga ke tahap akhir yaitu Tahap II dan dengan penilaian pembobotan tiap prosesnya diharapkan capaian kinerja di akhir Tahun 2020 ini adalah 60%.



Sasaran Strategis 9

Terwujudnya Organisasi Balai POM di Jambi yang Efektif

Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama yang diukur pada akhir tahun 2020 sehingga tidak dapat dinilai capaiannya pada Triwulan I Tahun 2020, yaitu :

1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Balai POM di Jambi dengan target 85 % di akhir tahun 2020;
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai POM di Jambi dengan target 85 % di akhir tahun 2020.



Sasaran Strategis 10

Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang Berkinerja Optimal

Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yang diukur pada akhir tahun 2020 sehingga tidak dapat dinilai capaiannya pada Triwulan I Tahun 2020, yaitu Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi dengan target 77 % di akhir tahun 2020.



Sasaran Strategis 11

Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Balai POM di Jambi yang Terintegrasi dan Adaptif

Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yang diukur pada akhir tahun 2020 sehingga tidak dapat dinilai capaiannya pada Triwulan I yaitu Persentase Pengelolaan TIK Balai POM di Jambi yang baik, target 77 % di akhir tahun 2020;



Sasaran Strategis 12

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel

Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian kinerja anggaran yang digunakan pada triwulan I sebesar 92.07% dengan kriteria BAIK. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 12

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	93,4 %	85.99 %	92.07 %	BAIK
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi	92.0 %	92.07 %	1.00	EFISIEN

A. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi

a. *Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2020*

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi selama Triwulan I tahun 2020 adalah 85.99% jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sebesar 93.4% maka capaian kinerja anggaran yang diperoleh pada Triwulan I sama dengan akhir tahun 2020 sebesar 92,07% dengan kriteria **Baik**.

b. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.*

Nilai kinerja anggaran mencapai target yang ditetapkan karena terpenuhinya *output* sesuai target yang ditetapkan, kecuali untuk beberapa kegiatan yang capaian kinerja masih rendah tidak mencapai target yang ditetapkan, seperti:

- sarana produksi yang memenuhi ketentuan,
- keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder,
- keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dan
- sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu.

Solusi yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, pengisian realisasi target yang akurat dan pelaporan kinerja yang tepat waktu.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi kinerja;
- 2) Membuat link internal khusus hasil sampling penandaan dan hasil uji per item produk sehingga dapat dimonitor oleh pemeriksaan dan pengujian kesimpulan akhir setiap sampel;
- 3) Melakukan monitoring realisasi hasil kegiatan setiap Seksi yang tertuang dalam RAPK dan semua program yang diperlukan untuk pengisian aplikasi monev DJA dan aplikasi lainnya dengan data yang akurat dan tepat waktu;
- 4) Tertib administrasi keuangan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik sebagai pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran;

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- 1) Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama internal antara pengujian dan pemeriksaan dalam rangka kesimpulan akhir hasil sampling karena keterkaitan antara evaluasi penandaan dan hasil uji;
- 2) Perlu peningkatan pemahaman personil terhadap Defenisi Operasional (DO), cara perhitungan dan target Indikator Kinerja Utama sesuai Perjanjian Kinerja;
- 3) Meningkatkan disiplin personil dalam menyampaikan rencana kegiatan dan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban sesuai prosedur.

B. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi	92.0 %	92.07 %	1.00	EFISIEN

Realisasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi selama Triwulan I tahun 2020 adalah 92.07% jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2020 sebesar 92.0% maka capaian kinerja anggaran yang diperoleh pada Triwulan I sama dengan akhir tahun 2020 sebesar 1.00 dengan kriteria **Efisien**.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi dengan tingkat efisiensi 92.07% hal ini disebabkan karena kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I menggunakan anggaran (*input*) yang lebih sedikit dengan menghasilkan *output* yang lebih besar.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Melakukan kegiatan sesuai perencanaan yang telah dibuat untuk memenuhi target *output* dan anggaran yang tersedia;
- 2) Melakukan evaluasi secara berkala oleh masing-masing seksi/penanggung jawab program terhadap realisasi target dan anggaran yang telah digunakan;
- 3) Melakukan revisi POK apabila ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- 1) Percepatan pelaksanaan kegiatan agar mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan.
- 2) Penyusunan kegiatan dan anggaran (POA) yang baik sesuai kriteria SMART.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program secara teknis dalam melaksanakan tugas utama Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh yang didukung anggaran dari APBN dengan nomor DIPA. SP DIPA-063.01.2. 432835/2020 yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2019 senilai Rp. 31,896.241,000,- selanjutnya terjadi penambahan pagu anggaran untuk KIE dengan Tokoh Masyarakat

senilai Rp.415.000.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.32,306.241,000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Triwulan 1 tahun 2020 sebesar Rp.3.729.678.319,- atau 11.54%.

Pengelolaan anggaran di Balai POM Jambi senantiasa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja dengan realisasi seperti tertuang pada Tabel berikut :

Tabel 14. Realisasi Anggaran terhadap Target Anggaran Triwulan I Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	Target Anggaran 2020	Target Anggaran TW1 thn 2020	Realisasi Anggaran TW.I Th.2020	% Serapan Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM Jambi	1,623,454,000	171,370,000	184,919,110	107.91%
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	646,515,000	138,086,000	100,213,549	72.57%
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi	57,200,000			
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi	113,480,000	3,420,000	2,845,000	83.19%
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja Balai POM Jambi	141,540,000	15,740,000	10,040,000	63.79%
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	3,693,175,000	127,580,000	121,246,265	95.04%
7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Jambi yang optimal	7,863,852,000	76,770,000	59,823,000	77.92%
8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi	607,765,000	82,985,000	78,990,400	95.19%
9	Terwujudnya organisasi Balai POM di Jambi yang efektif	786,240,000	165,080,000	159,091,910	96.37%
10	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	212,760,000	29,000,000	31,793,722	109.63%
11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Balai POM di Jambi yang Terintegrasi dan Adaptif	2,584,728,000	378,112,000	356,953,096	94.40%
12	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	13,975,532,000	3,147,836,857	2,623,762,267	83.35%
	Jumlah	32,306,241,000	4,335,979,857	3,729,678,319	86.02%

Realisasi serapan anggaran triwulan I tahun 2020 senilai Rp.3.729.678.319,- atau 86,02% jika dibandingkan dengan target anggaran triwulan I sesuai dengan *planning of action* (POA) penarikan anggaran triwulan I sejumlah Rp.4.335.979.857,- Dari 12 sasaran strategis kegiatan yang ditetapkan hanya pada SSK 3 belum terealisasi anggarannya karena kegiatannya baru dilaksanakan pada triwulan 2 dan dinilai di akhir tahun.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Tw.I 2020 terhadap Pagu Anggaran Tahun 2020

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	Target Anggaran 2020	Realisasi Anggaran TW.I Th.2020	% Serapan Anggaran
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM Jambi	1,623,454,000	184,919,110	11.39%
2	Customer	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	646,515,000	100,213,549	15.50%
3	Internal Process	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi	57,200,000		
4		Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi	113,480,000	2,845,000	2.51%
5		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja Balai POM Jambi	141,540,000	10,040,000	7.09%
6		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	3,693,175,000	121,246,265	3.28%
7		Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Jambi yang optimal	7,863,852,000	59,823,000	0.76%
8		Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi	607,765,000	78,990,400	13.00%
9		Terwujudnya organisasi Balai POM di Jambi yang efektif	786,240,000	159,091,910	20.23%
10		Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	212,760,000	31,793,722	14.94%
11		Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Balai POM di Jambi yang Terintegrasi dan Adaptif	2,584,728,000	356,953,096	13.81%
12	Learning and Growth	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	13,975,532,000	2,623,762,267	18.77%
		Jumlah	32,306,241,000	3,729,678,319	11.54%

Jika dibandingkan dengan pagu anggaran Balai POM di Jambi tahun 2020 sejumlah Rp. 32.306.241.000,- untuk triwulan 1 serapan anggaran baru sejumlah Rp.3.729.678.319,- atau 11.54% dan dilihat persasaran startegis kegiatan masih ada capaian anggarannya yang masih dibawah 10%, hal ini dikarenakan :

- sasaran strategis kegiatan 3 dan 4, kegiatannya baru efektif dilaksanakan pada triwulan 2 dan dinilai di akhir tahun;

- sasaran strategis kegiatan 5, kegiatan pengawasan dan sertifikasi sarana pada masa pandemik virus corona covid 19, perjalanan pengawasan sarana ditiadakan dan dibatasi hanya dengan melakukan sertifikasi secara *helpdesk (daring)*;
- sasaran strategis kegiatan 6, kegiatan KIE tidak dapat dilaksanakan karena dalam masa pandemik virus corona covid 19, dilarang untuk mengumpulkan masyarakat;
- sasaran strategis kegiatan 7, kegiatan pelatihan ditiadakan karena dalam masa pandemik virus corona covid 19 dan anggaran terbesar berupa pengadaan Alat Laboratorium masih dalam proses pengadaan awal.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk pengelolaan anggaran dan efektifitas atau percepatan penyerapan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis adalah membuat perencanaan kegiatan yang tepat dengan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis, antara lain:

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- mempercepat proses pengadaan Alat Laboratorium;
- melakukan revisi anggaran (POK) apabila diperlukan.

3.4. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian *output* terhadap persentase capaian *input*, sesuai rumus :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan persentase rencana capaian output terhadap persentase rencana capaian input dengan nilai SE = 1 yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana capaian input}} \times 100 \% = \frac{100}{100} \times 100\% = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keberhasilan melaksanakan kegiatan secara efisien ini merupakan hal penting dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja tahun mendatang. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan agar perlindungan kepada masyarakat juga semakin optimal.

Dari perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) sebagaimana pada Tabel. 14 di bawah ini, pengukuran efisiensi serapan anggaran berdasarkan 12 (*dua belas*) sasaran strategis Balai POM di Jambi tahun 2020 telah melaksanakan 7 (*tujuh*) sasaran strategis kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dengan kategori '**Efisien**'. Hal ini

terlihat dari perhitungan perbandingan Indeks Efisiensi (IE) dan Standar Efisiensi (SE) semuanya mendapat nilai lebih besar dari angka 1.

Nilai Indeks Efisiensi (IE) serapan anggaran berdasarkan perbandingan antara input dan capaian output sasaran strategis kegiatan diperoleh bervariasi antara 1.04 sampai dengan 1.23. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Pada lampiran 5 terlihat bahwa dari 27 (*dua puluh tujuh*) indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian 12 (*dua belas*) sasaran strategis dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan triwulan I baru 15 (*lima belas*) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi, rata-rata memperoleh Indeks Efisiensi (IE) diatas Standar Efisien (SE) yaitu antara angka 1.00 sampai dengan 1.44 dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara 0.00 sampai dengan 0.44 sehingga disimpulkan bahwa Balai POM di Jambi dapat melaksanakan kegiatan triwulan I tahun 2020 secara **'Efisien'**.

Berdasarkan data pada Tabel.21 dan Lampiran. 6 pengukuran efisiensi serapan anggaran triwulan I tahun 2020 Balai POM di Jambi dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya yang terbatas, Balai POM di Jambi mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.



Grafik 13. Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev DJA

Berdasarkan aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id diperoleh nilai kinerja Balai POM di Jambi sebesar 16,65. Nilai ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev DJA yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar.



Tabel 16. Pengukuran Tingkat Efisiensi Serapan Anggaran Berdasarkan Capaian Sasaran Strategis Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	Target Anggaran 2020	Target Anggaran TW1 thn 2020	Realisasi Anggaran TW.I Th.2020	% Serapan Anggaran	Capaian Output	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Kategori	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM Jambi	1,623,454,000	171,370,000	184,919,110	107.91%	121.95%	1.13	1.00	Efisien	0.13
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	646,515,000	138,086,000	100,213,549	72.57%	87.55%	1.21	1.00	Efisien	0.21
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi	57,200,000								
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi	113,480,000	3,420,000	2,845,000	83.19%					
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja Balai POM Jambi	141,540,000	15,740,000	10,040,000	63.79%	78.56%	1.23	1.00	Efisien	0.23
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	3,693,175,000	127,580,000	121,246,265	95.04%	100.0%	1.05	1.00	Efisien	0.05
7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Jambi yang optimal	7,863,852,000	76,770,000	59,823,000	77.92%	80.87%	1.04	1.00	Efisien	0.04
8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi	607,765,000	82,985,000	78,990,400	95.19%	111.13%	1.17	1.00	Efisien	0.17
9	Terwujudnya organisasi Balai POM di Jambi yang efektif	786,240,000	165,080,000	159,091,910	96.37%					
10	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	212,760,000	29,000,000	31,793,722	109.63%					
11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Balai POM di Jambi yang Terintegrasi dan Adaptif	2,584,728,000	378,112,000	356,953,096	94.40%					
12	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	13,975,532,000	3,147,836,857	2,623,762,267	83.35%	92.07%	1.10	1.00	Efisien	0.10
	Jumlah	32,306,241,000	4,335,979,857	3,729,678,319	11.54%	96.02%	1.13	1.00	Efisien	0.13

The background is a vibrant blue with various geometric elements. There are several overlapping circles and polygons in different shades of blue. A prominent feature is a large, light blue circle in the upper left quadrant. Another large circle is at the bottom right. A diamond shape with a white dotted pattern is located in the lower left. Several thin white lines are scattered across the page. The text 'BAB IV PENUTUP' is centered in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a thin white circular border.

**BAB IV
PENUTUP**

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang berlandaskan Renstra Balai POM di Jambi tahun 2020-2024 yang merupakan tahun pertama dari RPJM 2020 - 2024. Balai POM di Jambi secara umum berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Capaian Sasaran Strategis rata-rata 105.07% dengan kriteria **Baik** terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan yang ditetapkan dengan masing masing kriteria capaian 3 (tiga) sasaran strategis (SSK.1, SSK.6 dan SSK.9) memperoleh nilai antara 110% - 120% dengan kriteria "**Sangat Baik**", 6 (enam) sasaran strategis (SSK.2, SSK.3, SSK.4, SSK.5, SSK.8 dan SSK.11) memperoleh nilaicapaian antara 90 % - 110% dengan kriteria "**Baik**", 1 (satu) sasaran strategis (SSK.7) memperoleh nilai diatas 120% dengan kategori "**Tidak Dapat Disimpulkan**" dan 1(satu) sasaran strategis (SSK.10) memperoleh nilai antara 70% - 90% dengan kriteria "**Cukup**".
2. Anggaran Balai POM di Jambi tahun 2020 untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sebesar Rp.32,306.241,000,- dari pagu awal anggaran sebesar Rp. 31,896.241,000,- mendapatkan tambahan anggaran untuk KIE dengan Tokoh Masyarakat senilai Rp.415.000.000,-.
3. Untuk mengatasi kondisi keuangan negara karena adanya pandemi Covid-19 terjadi *Refocusing* Anggaran pada bulan April 2020 sehingga nilai pagu anggaran Balai POM di Jambi setelah APBNP menjadi Rp. 25,317,679,000,-
4. Realisasi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi tahun 2020 sesuai Planning of Action (POA) penarikan dana mencapai Rp.23,984,280,352,- atau 94.73% dari pagu anggaran APBNP 2020.
5. Perhitungan serapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran APBNP terhadap 11 (*sebelas*) Sasaran Strategis Kegiatan dan 28 (*dua puluh delapan*) Indikator Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 secara umum berhasil

melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan secara **Efisien** terlihat dari perhitungan secara keseluruhan Indeks Efisiensi (IE) diatas Standar Efisien (SE) yaitu antara angka 1.00 sampai dengan 1.07 dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara 0.00 sampai dengan 0.07 dengan kata lain capaian tingkat Efisiensi 100%.

6. Laporan Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis kegiatan Balai POM di Jambi yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana terhadap capaian IKU dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU 4 BB/Balai POM Pembanding, yaitu BBPOM di Manado, BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangka Raya dan Balai POM di Palu.
7. Pada Laporan Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 juga melakukan perbandingan capaian sasaran strategis kegiatan sesuai target yang sudah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan target Nasional berdasarkan RENTRA Badan POM 2020 – 2024.

4.2. KENDALA

Secara umum capaian kinerja sasaran sesuai perjanjian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi walau demikian masih ada kendala yang dihadapi oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh, antara lain :

- a. Dengan kondisi pandemik Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020, menyebabkan pengujian sampel rutin dan pengawasan sarana produksi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- b. Terbatasnya ketersediaan baku pembanding, reagensia, suku cadang dan Alat Laboratorium untuk memenuhi semua parameter uji sesuai dengan Prioritas sampling.
- c. Kurangnya kompetensi PPNS Loka POM di Sungai Penuh
- d. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan CPPB di IRTP
- e. Kurangnya pemanfaatan sistem informasi Badan POM yang tersedia berupa *email cooperative, sharing folder, dashboard (BCC)* dan Berita Aktual.

4.3. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja Balai POM di Jambi tahun 2020 sebagai upaya peningkatan kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

A. Hal yang Harus Diperbaiki :

- 1) Peningkatan capaian sasaran strategis dengan terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel;
- 2) Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait, sehingga instansi terkait berkomitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/ kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) Peningkatan pemanfaatan sistem informasi Badan POM yang sudah tersedia;
- 4) Peningkatan kompetensi SDM Loka POM di Sungai Penuh dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan;
- 5) Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai POM di Jambi serta melaksanakannya secara konsisten, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui Monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja yang lebih baik dan Effisien;
- 6) Peningkatan nilai Indeks RB Balai POM di Jambi

B. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan serta pelaksanaan administrasi keuangan dan laporan kinerja sesuai prosedur dan tepat waktu.
- 2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
- 3) Sosialisasi dan implementasi pemanfaatan sistem informasi Badan POM kepada seluruh karyawan Balai POM Jambi secara kontinu;
- 4) Melakukan pendampingan secara teknis kepada Loka POM di Sungai Penuh dalam penindakan terhadap pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan/



BADAN POM

- 4) Mengupayakan peningkatan perubahan di setiap area reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas di Balai POM Jambi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

LAMPIRAN



BADAN POM

Lampiran. 1. SK Rencana Kinerja Tahunan/ Renja Tahun 2020 (Awal)

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
 J.L. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telana Pura Jambi 36122
 Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031
 Email: bpom_jambi@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
 NOMOR PR.04.01.98.981.12.19.5209
 TENTANG
 RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2020
 KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai POM di Jambi pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai POM di Jambi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Jambi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai POM di Jambi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

Mengingat :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
 J.L. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telana Pura Jambi 36122
 Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031
 Email: bpom_jambi@pom.go.id

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

- 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2020;

KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020;

KEDUA : Keputusan Kepala Balai POM di Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
 pada tanggal 9 Desember 2019
 Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Drs. Astori Aedi, M.Pharm.

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
 J.L. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telana Pura Jambi 36122
 Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031
 Email: bpom_jambi@pom.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
 NOMOR PR.04.01.98.981.12.19.5209 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

RENCANA KINERJA BALAI POM DI JAMBI TAHUN 2020

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,1
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	70,7
		3. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	88,8
		4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	73
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
SK 2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	1. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	46
		2. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55
SK 3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi.	70

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
SK 4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	74
		2. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	76
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	80
SK 5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BPOM di Jambi	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
SK 6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Jambi	70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
SK 7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan BPOM di Jambi yang optimal	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100
		Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92

SK 8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60
Sk 9	Terwujudnya organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	85
		Nilai AKIP Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	81
SK 10	Terwujudnya SDM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	77
SK 11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang terintegrasi dan adaptif	Persentase TIK Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang baik	70
SK 12	Terkelolanya keuangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	93,4
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	Efisien (89%)

Kepala Balai POM di Jambi




DrS. Antoni Asdi, M.Pharm.



BADAN POM

**Lampiran 2. Revisi SK Rencana Kinerja Tahunan/ Renja Tahun 2020
(Versi RENSTRA)**

 **BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI**
Jl. R.M. Nur Almadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122
Telp / Fax. (0741) 61894, 61031
Email: bpom_jambi@pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT MAKANAN DAN DI JAMBI
NOMOR PR.04.01.98.981. 05. 20.1365 A TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
NOMOR PR.04.01.98.981.11.19.4820 A TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2020**

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PR.04.01.98.981.11.19.4820A Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024; dan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PR.01.02. 98.981.05.20.1344 B Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2020 – 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor PR.04.01.98.981.11.19.4820 A Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Jl. RM. Nur Almadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp / Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi
Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Jl. RM. Nur Atradibrata No. 11 Telanaipura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI NOMOR PR.04.01. 98.981.11.19. 4820A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2020.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Mei 2020

**KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI**





LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI JAMBI
 NOMOR PR.04.01.98.981. 05. 20.1365 A
 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI NOMOR
 PR.04.01.98.981. 1 1. 19.4820 A TAHUN 2019 TENTANG
 RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI JAMBI. TAHUN 2020

**RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
 TAHUN 2020**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	70
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

JL. RM. Nur Almadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Balai POM di Jambi	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	85
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	75
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	1,51
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi	Efisien (89%)

KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Versi RENJA)



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122
Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Antoni Asdi, M.Pharm.
Jabatan : Kepala Balai POM di Jambi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 9 Desember 2019

Pihak Kedua



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Drs. Antoni Asdi, M.Pharm.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM Jambi	1) Persentase obat yang memenuhi syarat 2) Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat 3) Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat 4) Persentase kosmetik yang memenuhi syarat 5) Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,1 % 70,7 % 88,8 % 73,0 % 78,0 %
SK.2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 2) Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	46,0 % 55,0 %
SK.3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi	1) Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM Jambi	70,0 %
SK.4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi	1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi	74,0 % 76,0 % 80,0 %
SK.5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM Jambi	1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	55,0 % 55,0 % 85,0 %
SK.6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1) Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing-masing wilayah kerja Balai POM Jambi 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 3) Jumlah Desa Pangan Aman 4) Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	70,0 % 20 6 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
SK.7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Jambi yang optimal	1) Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar 2) Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	100 % 92,0%
SK.8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi	1) Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60,0 %
SK.9	Terwujudnya organisasi Balai POM di Jambi yang efektif	1) Indeks RB Balai POM di Jambi 2) Nilai AKIP Balai POM di Jambi	85,0 % 81,0 %
SK.10	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	1) Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	77,0 %
SK.11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Balai POM di Jambi yang Terintegrasi dan Adaptif	1) Persentase pengelolaan TIK Balai POM di Jambi yang baik	70,0 %
SK.12	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	1) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi	93,4 % Efisien

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran

Rp 31.891.241.000

Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jambi, 9 Desember 2019

Kepala BPOM di Jambi



Dr. Antoni Asdi, M.Pharm.



BADAN POM

Lampiran 4. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2020 (Versi RENSTRA)

REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2020



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Jl. RM. Nur Almedibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp / Fax. (0741) 81894, 81031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRS. ANTONI ASDI, M.PHARM

Jabatan : Kepala Balai POM di Jambi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. PENNY K. LUKITO, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 27 Mei 2020

Pihak Kedua



Dr. PENNY K. LUKITO, MCP



DRS. ANTONI ASDI, M.PHARM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	70
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi	80
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Jl. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanaipura Jambi 36122

Telp / Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Jambi	3,51
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,20
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	76

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Jl. RM. Nur Almadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp / Fax. (0741) 61894, 61031

Email : bpom_jambi@pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	85
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	75
SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	1,51
SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi	Efisien (89%)

Kegiatan


Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran

Rp 25.447.679.000

Jambi, 27 Mei 2020

Kepala Badan POM



Dr. PENNY K. LUKITO, MCP

Kepala BPOM di Jambi



DRS. ANTONIASA, M.PHARM

Lampiran 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2020 (Versi RENJA)

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	89.1	89.1	89.1	89.1	319,788,000
		2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	70.7	70.7	70.7	70.7	238,854,000
		3. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	88.8	88.8	88.8	88.8	78,960,000
		4. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	73	73	73	73	475,398,000
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	510,454,000
SK 2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	46	46	46	46	99,060,000
		2. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	547,455,000
SK 3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	70	12,556,000
SK 4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	74	14,384,000
		2. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	-	-	-	76	50,396,000
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	-	-	-	80	48,700,000
SK 5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55	55	55	55	26,940,000
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55	55	55	55	18,080,000
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	83,964,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SK 6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1. Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM	-	-	-	70	1,845,375,000
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak	0	10	15	20	520,000,000
		3. Jumlah desa pangan aman	0	3	5	6	820,000,000
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	0	0	2	150,000,000
SK 7	Meningkatnya pengujian obat dan makanan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang optimal	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	100	100	100	6,908,000,000
		2. Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92	92	92	92	955,852,000
SK 8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	15	30	45	60	607,765,000
SK 9	Terwujudnya organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang efektif	1. Indeks RB BBPOM	-	-	-	85	415,490,000
		2. Nilai AKIP BBPOM	-	-	-	81	367,010,000
SK 10	Terwujudnya SDM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang berkinerja optimal	1. Indeks profesionalitas ASN Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	-	-	-	77	216,500,000
SK 11	Terbangunnya sistem operasional dan TIK Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang terintegrasi dan adaptif	1. Persentase pengelolaan TIK Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang baik	-	-	-	70	2,587,488,000
SK 12	Terkelolanya keuangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi secara akuntabel	1. Nilai kinerja anggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi	13.4	33.3	60.1	93.4	12,349,292,000
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BPOM (Efisien, 92%)	efisien	efisien	efisien	efisien	1,623,480,000
							31,891,241,000

Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Jambi, 9 Desember 2019

Kepala BPOM di Jambi



Dr. Antoni Asdi, M.Pharm.

Lampiran 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2020 (Versi RENSTRA)

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	80,8	80,8	80,8	340.180.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	242.600.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	77	77	672.895.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	70	70	70	141.910.000
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				70	291.080.000
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				86	12.600.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				71	12.350.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Jambi				80	48.700.000
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55	55	55	55	26.940.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi	42,6	42,6	42,6	42,6	24.880.000

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Jl. RM. Nur Almadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email: bpom_jambi@pom.go.id

No.	Batasan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan					
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	83.920.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43	43	43	43	67.800.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	396.475.000
		Indeks Pelayanan Publik				3,51	14.384.000
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan		86,20	86,20	86,20	1.884.455.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%	40%	80%	16	324.008.000
		Jumlah desa pangan aman	20%	40%	80%	4	146.730.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20%	40%	80%	2	150.000.000
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30	40	60	83	289.402.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	29	49	64	83	289.402.000
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	35	60	76	343.940.000
SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi				85	653.357.000
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi				81	278.800.000

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Jl. RM. Nur Alimadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122

Telp./ Fax. (0741) 61894, 61031

Email: bpom_jambi@pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	Balai POM di Jambi yang efektif	Nilai AKIP Balai POM di Jambi				81	278.800.000
SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi				75	203.620.000
SK10	Memkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				81	3.506.246.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal		1,51	1,51	1,51	1.928.238.000
SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	40	50	75	93	11.449.292.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Jambi	Efisien (89%)	Efisien (89%)	Efisien (89%)	Efisien (89%)	1.623.480.000

Jambi, 27 Mei 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI



DRS. ANTONI ASDI, M.PHARM.

Lampiran. 7 Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2020	TARGET KUMULATIF				REALISASI KUMULATIF											
				B03	B06	B09	B12	B03			B06			B09			B12		
								Prekualifikasi	Preagregasi	Realisasi	Prekualifikasi	Preagregasi	Realisasi	Prekualifikasi	Preagregasi	Realisasi	Prekualifikasi	Preagregasi	Realisasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	80,80	80,80	80,80	80,8	80,80	334	344	97,09%	527	553	95,30%	801	859	93,25%	1296	1378	94,05%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	42	43	97,67%	126	185	68,11%	178	270	65,93%	311	430	72,33%
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	55	59	93,22%	87	99	87,88%	200	230	86,96%	330	367	89,92%
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	50	54	92,59%	50	54	92,59%	92	105	87,62%	98	113	86,73%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	70,00	-	-	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,25
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	86,00	-	-	-	86,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	71,00	-	-	-	71,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,83
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,02
4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	-	-	63,19%	-	-	72,16%	-	-	76,39%	512	651	78,67%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,60	42,60	42,60	42,60	42,60	-	-	43,77%	-	-	52,48%	-	-	36,43%	279	499	46,34%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	279	286	97,55%	571	582	98,11%	971	1025	94,73%	1207	1390	86,83%
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	11	35	31,43%	16	52	30,77%	25	97	25,77%	31	118	26,27%
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	148	252	58,73%	210	329	63,83%	403	603	66,83%	584	843	69,28%
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	3,51	-	-	-	3,51	-	-	-	-	-	3,51	-	-	3,51	-	-	3,51
5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	90,51	-	90,51	90,51	90,51	-	-	-	-	-	90,51	-	-	95,52	-	-	95,02
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	16,00	20%	40%	80%	16,00	-	-	10%	-	-	10%	-	-	60%	-	-	16
		Jumlah desa pangan aman	4,00	20%	40%	80%	4,00	-	-	10%	-	-	25%	-	-	80%	-	-	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2,00	20%	40%	80%	2,00	-	-	40%	-	-	40%	-	-	75%	-	-	1,9
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83,00	30,00	40,00	60,00	83,00	-	-	30,24%	-	-	42,22%	-	-	69,88%	-	-	99,53%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83,00	29,00	49,00	64,00	83,00	-	-	29,63%	-	-	49,35%	-	-	78,43%	-	-	100,28%
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	76,00	15,00	35,00	60,00	76,00	-	-	21,90%	-	-	55,32%	-	-	68,75%	-	-	114,92%
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	85,00	-	-	-	85,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,51
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81,00	-	-	-	81,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,65
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,01
10	Mengusatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	81,00	-	-	-	81,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,20
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	1,51	-	1,51	1,51	1,51	-	-	-	-	-	0,55	-	-	1,05	-	-	1,45
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	93,00	40,00	50,00	75,00	93,00	-	-	46,798	-	-	50,788	-	-	45,256	-	-	88,908
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	89,00	Efisien (89%)	Efisien (89%)	Efisien (89%)	Efisien (89%)	-	-	75%	-	-	86%	-	-	100%	-	-	100%

Lampiran 8. Capaian Pengukuran Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2020	Pembilang	Penyebut	Realisasi (%)	% Capaian IKU	% Capaian SSK
Nilai Kinerja Organisasi								105.07
Stakeholder Perspective								105.48
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	80.80	1,296	1,378	94.05	116.40	111.47
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	78.00	311	430	72.33	92.73	
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00	330	367	89.92	116.78	
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00	98	113	86.73	120.00	
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	70.00	72.25	100	72.25	103.21	103.21
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	86.00	86.70	100	86.70	100.81	101.76
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	71.00	68.83	100	68.83	96.94	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	80.00	86.02	100	86.02	107.53	
Internal Process Perspective								110.49
4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	55.00	512.00	651	78.67	120.00	102.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42.60	231	499	46.34	108.78	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00	1,207	1,390	86.83	102.15	
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	43.00	31	118	26.27	61.09	
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55.00	584	843	69.28	120.00	
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	3.51	-	-	3.51	100.00	
5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	90.51	-	-	95.02	104.98	100.00
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	16.00	-	-	16.00	100.00	
		Jumlah desa pangan aman	4.00	-	-	4.00	100.00	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2.00	-	-	1.90	95.00	
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00	-	-	99.53	119.92	119.96
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83.00	-	-	100.28	120.00	
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	76.00	-	-	114.92	120.00	120.00
Learning and Growth Perspective								99.23
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	85.00	-	-	71.51	84.13	90.00
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	81.00	-	-	77.65	95.86	
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	75.00	-	-	85.08	113.44	113.44
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	81.00	-	-	67.2	82.96	89.49
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	1.51	-	-	1.45	96.03	
11	Tekelolnya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	93.00	-	-	88.92	95.61	103.99
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	89.00	-	-	100	112.36	



Lampiran 6. Realisasi Tingkat Efisiensi Anggaran Balai POM di Jambi Tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET ANGGARAN 2020	REALISASI ANGGARAN 2021	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		INDEKS EFISIENSI	STANDAR EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
					% SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	% CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	303,561,000	303,555,240	100.00	116.40	1.16	1	0.16	Efisien
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	107,624,000	99,175,635	92.15	92.73	1.01	1	0.01	Efisien
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,919,000	74,310,053	92.98	116.78	1.26	1	0.26	Efisien
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	28,801,000	27,373,748	95.04	123.89	1.30	1	0.30	Efisien
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	44,710,000	44,227,157	98.92	103.21	1.04	1	0.04	Efisien
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	11,160,000	10,960,021	98.21	100.81	1.03	1	0.03	Efisien
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	51,360,000	49,314,401	96.02	96.94	1.01	1	0.01	Efisien
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	48,700,000	48,560,000	99.71	107.53	1.08	1	0.08	Efisien
4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	17,840,000	17,820,000	99.89	143.04	1.43	1	0.43	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	15,680,000	15,680,000	100.00	108.78	1.09	1	0.09	Efisien
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	66,544,000	66,515,000	99.96	102.16	1.02	1	0.02	Efisien
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	65,850,000	39,327,539	59.72	61.10	1.02	1	0.02	Efisien
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	382,015,000	381,917,824	99.97	120.00	1.20	1	0.20	Efisien
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	11,400,000	11,373,000	99.76	100.00	1.00	1	0.00	Efisien
5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	2,766,594,000	2,758,427,625	99.70	104.98	1.05	1	0.05	Efisien
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	61,460,000	61,002,766	99.26	100.00	1.01	1	0.01	Efisien
		Jumlah desa pangan aman	326,720,000	325,219,337	99.54	100.00	1.00	1	0.00	Efisien
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	127,835,000	120,863,533	94.55	95.00	1.00	1	0.00	Efisien

NO	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET ANGGARAN 2020	REALISASI ANGGARAN 2021	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		INDEKS EFISIENSI	STANDAR EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
					% SERAPAN ANGGARAN	% CAPAIAN KINERJA				
					(INPUT)	(OUTPUT)				
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	589,595,000	589,102,564	99.92	119.92	1.20	1	0.20	Efisien
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	333,140,000	333,114,850	99.99	120.82	1.21	1	0.21	Efisien
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	315,600,000	314,318,845	99.59	120.82	1.21	1	0.21	Efisien
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	570,597,000	479,321,082	84.00	84.13	1.00	1	0.00	Efisien
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	172,640,000	164,049,449	95.02	95.86	1.01	1	0.01	Efektif
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	82,200,000	79,942,062	97.25	97.35	1.00	1	0.00	Efektif
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	3,976,284,000	3,377,968,970	82.95	82.96	1.00	1	0.00	Efektif
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	1,759,128,000	1,688,328,281	95.98	96.03	1.00	1	0.00	Efektif
11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	11,208,132,000	10,710,103,551	95.56	95.60	1.00	1	0.00	Efektif
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi	1,792,590,000	1,792,407,819	99.99	100.00	1.00	1	0.00	Efektif